

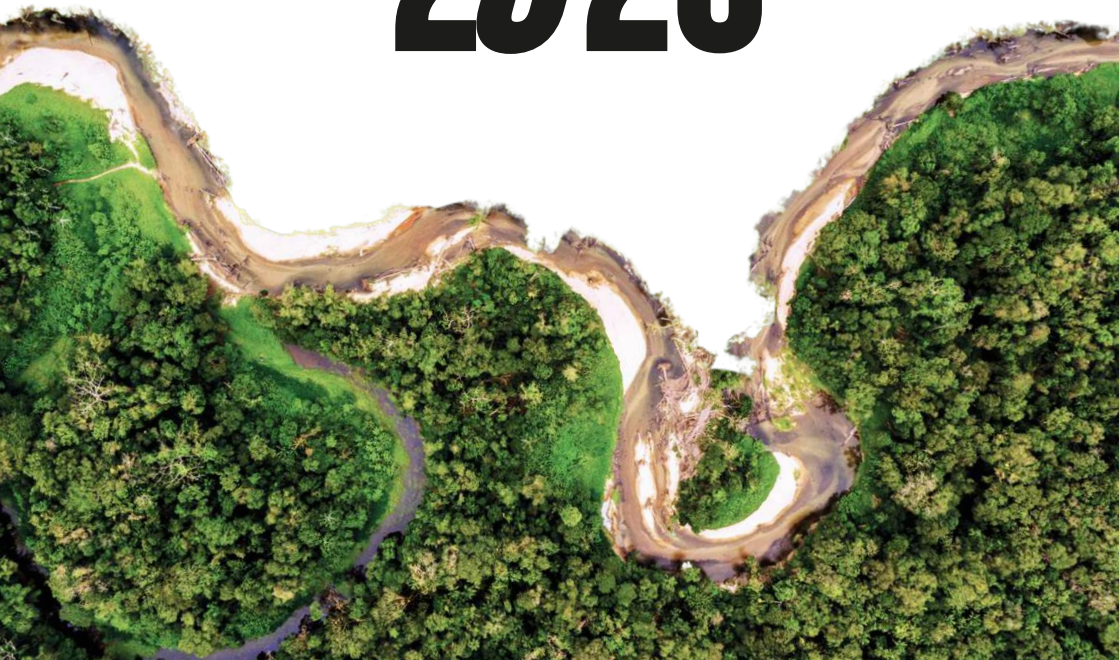


MODUL

PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)

2026



MODUL PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)

2026

MODUL PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan



Kata Pengantar:

Direktur Eksekutif Nasional JPIK

Penulis:

Agus Budi Purwanto, Muhammad Ichwan

Reviewer:

Ummi Syamsiatun, Rizal, Muhammad Sidik, Muhammad Arman, Rangga Irawan (Dewan Nasional JPIK) & Tim Eksekutif Nasional JPIK

Layouter:

Natalia Andhika Putri

Cetakan 1, April 2026

Diterbitkan oleh:

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)

Alamat:

Jalan Babakan Sari III No.10, Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat.

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Singkatan	ii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Pengantar	vii
Panduan Untuk Pelatih	1
Bagian I IDEOLOGI	5
1. Pergeseran Paradigma Kehutanan & Keajegan Hutan Politik	6
2. Kapitalosen	8
3. Posisi JPIK	10
Bagian II KELEMBAGAAN	12
4. Organisasi JPIK	13
5. Manajemen Organisasi	15
6. Kepemimpinan Gerakan Sosial	17
Bagian III PEMANTAUAN	20
7. Regulasi Kehutanan & SVLK	21
8. Pemantauan Hutan	23
9. Pelaporan	25
Bagian IV ADVOKASI & KAMPANYE	28
10. Advokasi	29
11. Kampanye	31
Silabus Pendidikan Kepemimpinan JPIK	34
Materi 1 Pergeseran Paradigma Kehutanan dan Keajegan Hutan Politik	40
Materi 2 Kapitalosen	51
Materi 3 Posisi JPIK	58
Materi 4 Organisasi JPIK	63
Materi 5 Manajemen Organisasi	72
Materi 6 Kepemimpinan Gerakan Sosial	78
Materi 7 Regulasi Kehutanan & SVLK	84
Materi 8 Pemantauan	91
Materi 9 Pelaporan	102
Materi 10 Advokasi	108
Materi 11 Kampanye	114

Daftar Singkatan

Singkatan

AD ART
AI
AMAN
APH
ARuPA
BKSDH
BUMD
BUMN
BUMS
CBFM
CSO
DR
EH
EKNAS
FAO
FEM
FGD
FRM
FWI
FYP
GPS
GRK
HAM
HHBK
HHK
IFM FUND
IPBPH
IWGFF
IUPHHK
JASOIL
JPIK
JPL
KAN
KBBI
KLHK

Arti

Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga
Artificial Intelligence
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Aparat Penegak Hukum
Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam
Balai Konservasi Sumber Daya Alam
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Swasta
Community Based Forest Management
Civil Society Organization
Dana Reboisasi
Eksplorasi Hutan
Eksekutif Nasional
Food And Agriculture Organization
Forest Ecosystem Management
Forum Grup Discussion
Forest Resources Management
Forest Watch Indonesia
For Your Page
Global Positioning System
Gas Rumah Kaca
Hak Asasi Manusia
Hasil Hutan Bukan Kayu
Hasil Hutan Kayu
Independent Monitoring Fund
Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
Indonesian Working Group on Forest Finance
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Jaringan Advokasi Sosial dan Lingkungan
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan
Jam Pelajaran
Komite Akreditasi Nasional
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KO	<i>Kayu Olahan</i>
KPA	<i>Konsorsium Pembaruan Agraria</i>
KPH	<i>Kesatuan Pengelolaan Hutan</i>
KSA	<i>Kawasan Suaka Alam</i>
LPMA	<i>Lembaga Penjaminan Mutu Akademik</i>
LPVI	<i>Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen</i>
LS	<i>Lembaga Sertifikasi</i>
MLA	<i>Modern Language Associaton</i>
MUK	<i>Multi Usaha Kehutanan</i>
NGO	<i>Non Governmental Organization</i>
NSM	<i>New Social Movement</i>
OSS	<i>Online Single Submission</i>
PBPH	<i>Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan</i>
PH	<i>Pengusahaan Hutan</i>
PHH	<i>Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan</i>
PNNMK	<i>Penerimaan Negara Non Pajak dari sector Non Migas Kehutanan</i>
PoC	<i>Poin of Contact</i>
POD	<i>Pendidikan Orang Dewasa</i>
PPMA	<i>Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat</i>
PS	<i>Perhutanan Sosial</i>
PSDH	<i>Provisi Sumber Daya Hutan</i>
RKT	<i>Rencana Kerja Tahunan</i>
RKU	<i>Rencana Kerja Usaha</i>
RPHJP	<i>Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang</i>
RPHJPa	<i>Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek</i>
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SFM	<i>Sustainable Forest Management</i>
SKSHH	<i>Surat Ketetapan Sahnya Hasil Hutan</i>
SOP	<i>Standard Operating Prosedure</i>
S-PHL	<i>Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari</i>
SVLK	<i>Sistem Verifikasi Legalitas Kayu</i>
TE	<i>Timber Extraction</i>
TM	<i>Timber Management</i>
TN	<i>Taman Nasional</i>
TPK	<i>Tempat Penimbunan Kayu</i>
TPT-KB	<i>Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat</i>
UD	<i>Usaha Dagang</i>

UNFCCC	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
UNFF	<i>United Nations Forum on Forest</i>
UU	<i>Undang-Undang</i>
UUCK	<i>Undang-Undang Cipta Kerja</i>
VOC	<i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i>
VRIO	<i>Value, Rarity, Imitability, Organization</i>
WBH	<i>Warsi Bersama Hutan</i>
YCM	<i>Yayasan Cendana Mekar</i>
YKWS	<i>Yayasan Konservasi Way Seputih</i>

Daftar Gambar

Gambar 1. Skematik cara mendapatkan hasil	1
Gambar 2. Skematik cara mendapatkan hasil tema ideologi	5
Gambar 3. Penugasan posisi alam dan manusia	8
Gambar 4. Skematik cara mendapatkan hasil tema kelembagaan. . .	12
Gambar 5. Penugasan identifikasi keunggulan komparatif organisasi .	15
Gambar 6. Skematik cara mendapatkan hasil tema pemantauan . . .	20
Gambar 7. Skematik cara mendapatkan hasil tema advokasi & kampanye	28
Gambar 8. Empat paradigma kehutanan.	42
Gambar 9. Paradigma kehutanan dalam perspektif aktor penggerak .	44
Gambar 10. Kehutanan neoliberal dengan basis hutan politik	49
Gambar 11. Pelaporan hasil pemantauan JPIK tahun 2012 sampai 2025 .	66
Gambar 12. Mekanisme penerimaan anggota JPIK	69
Gambar 13. Penugasan identifikasi keunggulan komparatif organisasi .	76
Gambar 14. Tahapan dalam pengorganisasian masyarakat	81
Gambar 15. Kategori hutan berdasarkan status dan fungsi	85
Gambar 16. Kategori hasil hutan	86
Gambar 17. Anatomi Permen LHK 8/2021	87
Gambar 18. Peraturan SVLK Tahun ke Tahun	88
Gambar 19. Alur bisnis SVLK	89
Gambar 20. Tahapan studi meja	93
Gambar 21. Tahapan dalam advokasi	110
Gambar 22. Elemen dalam strategi kampanye	115

Daftar Tabel

Tabel 1. Formulir penugasan identifikasi diri tipe pemimpin.	17
Tabel 2. Elemen strategi kampanye.	31
Tabel 3. Paradigma pengelolaan hutan.	46
Tabel 4. Matriks unsur pembeda 3 karakter gerakan sosial	80
Tabel 5. Panduan studi meja	94
Tabel 6. Martikulasi hasil studi meja	95
Tabel 7. Perencanaan pemantauan lapangan	95
Tabel 8. Jadwal pemantauan.	96
Tabel 9. Contoh elemen dalam strategi kampanye.	116

Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Modul Kepemimpinan JPIK sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi gerakan pemantauan independen kehutanan di Indonesia.

Modul ini dipergunakan sebagai panduan oleh Eksekutif Nasional JPIK dalam melaksanakan pendidikan kepemimpinan bagi pengurus, kader, maupun calon anggota JPIK di Indonesia. Substansi modul ini dirancang untuk memperkuat kapasitas ideologis, memperdalam pengetahuan keorganisasian, serta meningkatkan keterampilan teknis pemantauan, investigasi, kampanye, dan advokasi.

Dalam konteks dinamika politik kehutanan saat ini, para aktivis JPIK dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Paradigma pembangunan kehutanan yang mengarah pada langgam neoliberal sering hadir dalam “hutan politik” yang penuh kamufase hijau. Hutan diposisikan terutama sebagai komoditas ekonomi dalam kerangka produksi kapitalisme yang terus mencari frontier baru—bahan baku murah, tenaga kerja murah, energi murah, dan pangan murah.

Atas kondisi tersebut, posisi JPIK sangat tegas: hutan bukan semata sumber daya ekonomi, melainkan ruang hidup yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kemaslahatan rakyat. Karena itu, JPIK harus senantiasa bersikap kritis terhadap paradigma dan praktik kehutanan yang berkembang, termasuk yang dimotori oleh negara maupun lembaga multilateral. Komitmen ini merupakan bagian dari ikhtiar mewujudkan visi JPIK, yaitu “terwujudnya tata pemerintahan kehutanan yang baik serta tata kelola hutan yang adil dan berkelanjutan.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, dibutuhkan organisasi yang kuat dan kepemimpinan yang matang. Pemahaman atas sejarah pembentukan JPIK, visi dan misi, kode etik, serta aturan internal organisasi menjadi landasan penting dalam membangun gerakan yang solid. Kemampuan manajerial, pengelolaan jaringan, serta kecakapan dalam mengelola konflik internal juga menjadi bagian integral dari kepemimpinan kolektif yang ingin dibangun.

Lebih jauh, keterampilan teknis investigasi dan pemantauan hutan harus dimiliki oleh seluruh elemen JPIK. Temuan-temuan lapangan perlu diolah, dianalisis, dan diadvokasi melalui strategi kampanye

yang terukur agar mampu mendorong perubahan sosial dan politik yang nyata. Dengan memperkuat ideologi, organisasi, dan keterampilan teknis, diharapkan lahir pemimpin-pemimpin JPIK yang tangguh, berintegritas, dan mampu bersinergi dengan gerakan sosial lainnya di tingkat nasional maupun global.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mas Agus Budi Purwanto, MA selaku penulis utama modul ini, atas dedikasi dan kontribusinya dalam merumuskan kerangka kepemimpinan JPIK. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dewan Nasional JPIK yang telah memberikan arahan dan telaah kritis, serta kepada seluruh tim Eksekutif Nasional JPIK yang terlibat dalam proses penyempurnaan modul ini. Semoga modul ini menjadi fondasi penting dalam proses kaderisasi dan konsolidasi gerakan JPIK ke depan.

Bogor, Maret 2026

Direktur Eksekutif Nasional JPIK

Modul Pendidikan Kepemimpinan JPIK

PANDUAN UNTUK PELATIH

Modul ini dipergunakan sebagai panduan oleh Eksekutif Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (Eknas JPIK) dalam melakukan pendidikan kepemimpinan bagi pengurus, kader, maupun calon anggota JPIK di Indonesia; berkaitan dengan kapasitas ideologis, pengetahuan, dan keterampilan pemantauan.

a. Tujuan Pelatihan

- Memfasilitasi peserta pelatihan untuk berfikir dan bersikap ideologis sekaligus kritis;
- Memberikan pemahaman peserta pelatihan tentang keorganisasian JPIK;
- Memberikan keterampilan peserta pelatihan mengenai pemantauan hutan;
- Memberikan keterampilan peserta pelatihan dalam kerja-kerja advokasi & kampanye.

b. Output Pelatihan

- Kader JPIK berfikir dan bersikap ideologis sekaligus kritis;
- Kader JPIK mampu menjalankan organisasi JPIK;
- Kader JPIK terampil melakukan pemantauan hutan;
- Kader JPIK terampil melakukan advokasi & kampanye.

c. Skematik Cara Mendapatkan Hasil



Gambar 1. Skematik cara mendapatkan hasil

d. Peran Fasilitator

- Menyampaikan edukasi sesuai dengan struktur dan substansi di dalam modul;
- Membuka ruang diskusi dan membangun motivasi peserta;
- Memfasilitasi peserta untuk menemukan pembelajaran reflektif dari pengalaman;
- Mendokumentasikan output pelatihan

e. Elemen dalam Memfasilitasi Pendidikan Bagi Orang Dewasa (POD)

- **Prakondisi** (*Culture of Silent & Codification*). Budaya bungkam yakni terperangkap oleh kurangnya kekuasaan, dan dicegah untuk berekspresi dan bertindak berdasarkan pikiran dan pengalaman peserta. Situasi ini perlu dibongkar melalui apa yang disebut sebagai *Codification* atau cara mengumpulkan informasi untuk membangun gambaran (mengkodifikasi) seputar identitas dan situasi lingkungan nyata masing-masing peserta. Ekspresi menyatakan diri dan kondisi lingkungan nyata perlu disampaikan dengan media kreatif seperti gambar, puisi, lagu, dan bahasa kreatif lain yang mencerminkan simbol.
- **Pendekatan** (*Dialogue & Praxis*). Pelatihan ini menggunakan pendekatan dialog dan praksis. Dialog adalah proses pembelajaran timbal balik, di mana suara setiap orang dihargai baik itu peserta pelatihan maupun fasilitator. Setiap orang harus mempertanyakan apa yang dia ketahui, dan menyadari bahwa melalui dialog, pemikiran yang ada akan berubah dan pengetahuan baru akan tercipta. Sedangkan pendekatan praksis merupakan anjuran prosesual siklus antara teori, aksi, dan refleksi. Materi bacaan yang disampaikan fasilitator diharapkan relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta pelatihan. Dengan demikian, pengalaman peserta di lapangan dapat direfleksikan dengan teori yang ada, sehingga memunculkan perencanaan tindakan yang baru, atau bahkan memunculkan teori yang baru.
- **Hasil** (*Conscientization & Transformation*). Pelatihan ini diharapkan menciptakan kesadaran kritis (*Conscientization*) dan transformasi peserta menjadi bentuk eksistensi baru. Paulo Freire mengatakan bahwa kita semua memperoleh mitos sosial yang memiliki kecenderungan dominan, sehingga pembelajaran adalah proses kritis yang bergantung pada pengungkapan

masalah nyata dan kebutuhan aktual. Oleh karena itu, kita harus mengambil bentuk eksistensi baru dimana kemantapan ideologis, penguasaan pengetahuan dan keterampilan siap untuk diejawantahkan di masyarakat.

f. Isi Modul

- Panduan untuk Pelatih
- Perkenalan
- Bab I Ideologi
- Bab II Kelembagaan
- Bab III Pemantauan
- Bab IV Advokasi & Kampanye
- Lampiran Materi

g. Cara Menggunakan Modul

- Ikuti alur modul sesuai urutan;
- Perhatikan elemen POD dan terapkan di setiap materi (prakondisi, pendekatan, hasil);
- Gunakan bahan bacaan dalam modul dan bahan bacaan lebih lanjut;
- Gunakan permainan, video, foto dan media yang lain untuk memfasilitasi setiap materi;
- Aktifkan peserta melalui humor, dialog, diskusi kelompok, presentasi, games, dll;
- Pastikan perlengkapan siap sebelum pelatihan, sesuai dengan kebutuhan.

PERKENALAN

- Sampaikan tujuan dan agenda/jadwal pelatihan;
- Berikan pre-test;
- Bangun peraturan kelas secara bersama;
- Setiap peserta menulis harapan mereka terhadap pelatihan yang dilakukan bisa dalam bentuk pohon harapan;
- Setiap peserta melakukan perkenalan dalam bentuk menggambar diri dan situasi lingkungan hidup masing-masing; serta menjelaskan gambar tersebut.



Bagian I

IDEOLOGI

Gambar 2. Skematik cara mendapatkan hasil tema ideologi

1. Pergeseran Paradigma Kehutanan & Keajegan Hutan Politik

1.1 Tujuan Sesi

Peserta memahami pergeseran paradigma kehutanan dan keajegan hutan politik.

1.2 Alur Sesi dan Penugasan

- Narasumber menyampaikan materi tentang pergeseran paradigma kehutanan, isu kehutanan terkini, dan keajegan hutan politik.
- Diselenggarakan diskusi dengan pertanyaan utama: (1) Apa paradigma, kebijakan, dan praktik kehutanan di daerah masing-masing? (2) Upaya apa dari masyarakat sipil yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan? (3) Apakah berhasil atau tidak dan mengapa?

1.3 Metode & Alat Evaluasi

- Metode: Paparan & Diskusi.
- Alat Evaluasi: Keaktifan peserta menjawab pertanyaan

1.4 Materi

- Paradigma kehutanan saat ini adalah paradigma neoliberal yang penuh dengan kamufase hijau. Orientasi dari paradigma ini senyatanya adalah komodifikasi seluruh sumber daya hutan (kayu, non kayu, jasa lingkungan, "konservasi" dan "sosial"). Aktor yang menciptakannya semakin luas meliputi: Negara, Swasta, NGO, FAO, Bank Dunia, dan Kesepakatan Multilateral (UNFF, UNFCCC, & SDGs)
- Paradigma tersebut tidak beranjak dari landasan hutan politik yang diciptakan negara kolonial dan bertahan hingga kini. Hutan politik terbukti telah menyingkirkan masyarakat adat/ lokal dari ruang hidupnya

1.5 Referensi

- Simon Hasan. 1993. Hutan Jati dan Kemakmuran. Yogyakarta: Aditya Media.
- Mery Gerardo, Alfaro RI, Kanninen Markku, Lobovikov Maxim. Changing paradigms in forestry: Repercussions for People

and Nature; dalam Mery et al. 2025. Forest in the Global Balance - Changing Paradigms. IUFRO World Series Vol. 17.

- Peluso NL & Vandergeest Peter. 2001. Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand. The Journal of Asian Studies Vol 60 (3), pp. 761- 812.

2. Kapitalosen

2.1 Tujuan Sesi

Peserta mampu menjelaskan perubahan ekologi karena kapitalisme.

2.2 Alur Sesi dan Penugasan

- Peserta diminta memilih bagan-bagan di bawah ini, beserta alasannya (M Manusia & A Alam);
- Narasumber menjelaskan konsep tentang Antroposen, Kapitalosen, Hukum Alam Murah;
- Peserta berdiskusi kelompok untuk membahas studi kasus tentang Banjir Sumatera, untuk menguji konsep antroposen, kapitalosen, dan hukum alam murah;

Gambar 3. Penugasan posisi alam dan manusia

2.3 Metode & Alat Evaluasi

- Metode: Studi Kasus.
- Alat evaluasi: Hasil tertulis analisis kasus

2.4 Materi

- Kepengaturan hutan selama ini menempatkan hutan sebagai objek eksploitasi dengan mesin kapitalisme. Dalam perkembangan, setidaknya terhadap tiga cara pandang atas sebab dari kerusakan alam yaitu holosen, antroposen, kapitalosen. Holosen merupakan periodisasi sejarah perubahan bumi secara alami dari zaman es menjadi bumi dapat dihuni hingga kini. Sedangkan antroposen menunjuk manusia sebagai biang keladi dari kerusakan ini terutama sejak akhir abad ke-18 hingga sekarang. Adapun Kapitalosen

menunjuk sistem kapitalisme sebagai mesin rakus perusak lingkungan. Kapitalosen muncul sebagai kritik terhadap antroposen.

- Modus operandi kapitalisme bekerja di alam dengan hukum alam murah yaitu tenaga kerja, pangan, energi, & bahan mentah. Empat hal ini adalah input proses produksi dan reproduksi kapitalisme yang berusaha ditekan semurah mungkin untuk menghasilkan surplus.
- Menyelamatkan hutan adalah mengusir kapitalisme dari alam dan mengembalikan singularitas alam-manusia. Taktik untuk mendapatkan 4 murah tersebut yaitu melakukan pencarian terus menerus lokasi-lokasi rintisan baru (new frontiers) dengan berbagai cara. Oleh karenanya, cara menghentikan kapitalisme adalah dengan menghalangi pencarian lokasi rintisan baru tersebut.

2.5 Referensi

- Jansen Kees, Jongerden Joost. Tanggapan Kapitalosen terhadap Antroposen, dalam Akram-Lodhi et al. 2022. Buku Pegangan Studi Agraria Kritis. Yogyakarta: STPN Press, HuMA, BRIN.
- Moore JW. 2017. The Capitalocene Part I: on the nature and origins of our ecological crisis. *The Journal of Peasant Studies*, Vol 44 (3), p.594–630.
- Moore JW. 2018. The Capitalocene Part II. accumulation by appropriation and the centrality of unpaid work/ energy. *The Journal of Peasant Studies*, Vol 45 (2), p.237-279.

3. Posisi JPIK

3.1 Tujuan Sesi

Peserta mampu meneguhkan posisi JPIK dalam kehutanan Indonesia.

3.2 Alur Sesi dan Penugasan

- Narasumber menyampaikan materi tentang mukadimah JPIK, arena lama dan baru perjuangan JPIK.
- Peserta mendiskusikan posisi JPIK dalam arena-arena baru perjuangan tersebut.

3.3 Metode & Alat Evaluasi

- Metode: Studi Kasus.
- Alat evaluasi: Hasil tertulis analisis kasus.

3.4 Materi

- Dalam mukadimah JPIK sangat jelas bahwa JPIK memandang hutan tidak semata sumber daya ekonomi, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- JPIK merupakan gerakan sosial baru yang memiliki kompetensi dalam investigasi dan pemantauan.
- Pada awalnya, arena perjuangan JPIK berkisar pada upaya menciptakan good forest governance. Namun seiring perkembangan waktu, arena tersebut dapat diperluas menyangkut pengelolaan hutan berbasis masyarakat, isu biodiversitas dan iklim, wacana dan kebijakan Multi Usaha Kehutanan (MUK), serta tata kelola kehutanan.

3.5 Referensi

JPIK. 2023a. AD ART JPIK. Tidak diterbitkan.

ORDINASI (RAKOR)

CHIL & DEMAN NASIONAL SPIK

2023



2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

Bagian II

KELEMBAGAAN

Gambar 4. Skematik cara mendapatkan hasil tema kelembagaan

4. Organisasi JPIK

4.1 Tujuan Sesi

Peserta memahami Sejarah dan AD ART JPIK dan menjadikannya sebagai pedoman organisasi.

4.2 Alur Sesi dan Penugasan

- Peserta pelatihan diajak untuk membaca bersama terutama tentang sejarah, visi, misi, tujuan; Kode etik; Keanggotaan; serta mekanisme pengambilan keputusan. Tidak menutup kemungkinan untuk membicarakan hal detail lain yang termaktub dalam AD ART;
- Dalam proses membaca bersama, fasilitator mengajak peserta untuk melakukan klarifikasi dan diskusi lebih lanjut tentang hal-hal krusial yang ada dalam AD ART dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan konkrit di masing-masing daerah.

4.3 Metode & Alat Evaluasi

- Metode: Co-Reading & Co-Design.
- Alat evaluasi: Partisipasi diskusi.

4.4 Materi

- Aktivis JPIK mampu memahami sejarah, Visi, Misi, dan Tujuan sebagai Arah Gerakan. Visi JPIK adalah terwujudnya tata pemerintahan kehutanan yang baik serta tata kelola hutan yang adil dan berkelanjutan. Terdapat dua kata kunci yaitu tata pemerintahan (*governance*) menyangkut hukum, kebijakan, kelembagaan, dan pengambilan keputusan; serta tata kelola (*management*) menyangkut tindakan operasional darinya. Unsur-unsur penting dalam isu dua tata ini antara lain partisipasi, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum. Dalam hal partisipasi; kepentingan, aspirasi, pengetahuan, dan hak masyarakat yang selama ini terpinggirkan (masyarakat adat/lokal, perempuan, kaum muda, disabilitas, dan kelompok rentan lain) wajib diperjuangkan.
- Dalam menapaki arah gerakan tersebut, Kode Etik Organisasi perlu dipahami dan menjadi Jangkar Gerakan. Kode etik dan sekaligus kode perilaku merupakan pedoman atau prinsip bagi seluruh aktivis JPIK. Kode etik berfungsi sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan. Sedangkan kode

perilaku sebagai pemandu etik dalam menjalankan aktivitas. Terdapat 7 kode etik JPIK yaitu: (1) Kesetaraan gender dan non diskriminasi; (2) Partisipatif dan transparan; (3) Bebas konflik kepentingan; (4) Objektif dan imparial; (5) Anti korupsi; (6) Bertanggung gugat; dan (7) Anti Kekerasan dan Pelecehan Seksual.

- Untuk memperluas gerakan, diperlukan pemahaman tentang perekrutan, serta hak dan kewajiban anggota. Keanggotaan bersifat lembaga dan individu. Menariknya, anggota individu termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar unit usaha kehutanan, yang tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM. Ini selaras dengan tagline JPIK akhir-akhir ini yang mempromosikan pemantauan oleh masyarakat adat/lokal.

4.5 Referensi

JPIK. 2023a. AD ART JPIK. Tidak diterbitkan.

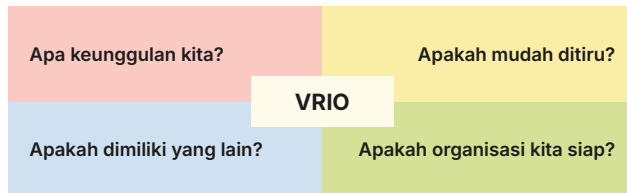
5. Manajemen Organisasi

5.1 Tujuan Sesi

Peserta mampu menjalankan organisasi di internal maupun ke eksternal.

5.2 Alur Sesi dan Penugasan

- Fasilitator memaparkan materi tentang pengelolaan anggota & jaringan; penyelesaian konflik organisasi; dan menemukan karakteristik JPIK.
- Diskusi kelompok membahas permasalahan internal JPIK dan penanganannya;
- Diskusi kelompok untuk menemukan karakteristik JPIK dibanding dengan organisasi sejawat di masing-masing daerah dengan menggunakan metode VRIO.



Gambar 5. Penugasan identifikasi keunggulan komparatif organisasi

5.3 Metode & Alat Evaluasi

- Metode: Pembelajaran berbasis masalah.
- Alat evaluasi: Hasil tertulis diskusi kelompok.

5.4 Materi

- Pengelolaan anggota dan jaringan merupakan sumber kekuatan organisasi. Pengelolaan anggota dimulai dari pendataan anggota dan keterangan-keterangan yang melekat padanya; membuat kategori; perencanaan & pelaksanaan pengelolaan dengan membangun momen peristiwa bersama. Pengelolaan jaringan memegang prinsip konsistensi misi, nilai-nilai bersama, saling menguntungkan, transparansi, dan adaptif terhadap perubahan.
- Selain anggota sebagai sumber kekuatan gerakan, kiranya perlu untuk memperbanyak sukarelawan atau *volunteer*. Hal yang paling sulit bukan soal memperbanyak jumlah sukarelawan yang akan membantu kerja-kerja JPIK. Justru

yang paling sulit adalah menciptakan keragaman jenis pekerjaan bagi para sukarelawan sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing.

- Dalam perjalanan organisasi, sering ditemukan konflik internal. Penyelesaian konflik organisasi telah diatur dalam AD ART, tentang bagaimana melakukan penyelesaian konflik organisasi yang berpedoman pada SOP JPIK.
- Guna mengoptimalkan kinerja organisasi, perlu untuk sama-sama menemukan karakteristik JPIK dibanding dengan organisasi sejawat. Untuk menemukannya, kita perlu menemukan keunggulan komparatif organisasi ini. Salah satu alat yang dapat digunakan yakni metode VRIO (*Value, Rarity, Imitability, & Organization*). Sebelumnya menggunakannya, kita harus menyepakati bahwa tugas dan spesifikasi kita adalah investigasi atau pemantauan hutan.

5.5 Referensi

JPIK. 2023a. AD ART JPIK. Tidak diterbitkan.

6. Kepemimpinan Gerakan Sosial

6.1 Tujuan Sesi

Peserta mampu menjalankan organisasi JPIK sebagai medium gerakan sosial untuk menciptakan perubahan.

6.2 Alur Sesi dan Penugasan

- Fasilitator memaparkan materi tentang tipe-tipe pemimpin, gerakan sosial, pengorganisasian rakyat, serta regenerasi.
- Peserta diminta untuk sharing pengalaman melakukan pengorganisasian rakyat, dan merencanakan pengorganisasian rakyat tiap wilayah.
- Peserta diminta untuk mengidentifikasi diri (boleh 1<) tipe pemimpin tertentu.

Tabel 1. Formulir penugasan identifikasi diri tipe pemimpin

Peserta	Agitator	Inovator	Orkestrator	Eksekutor	Konseptor
Peserta 1					
Peserta 2					
dst					

6.3 Metode & Alat Evaluasi

- Metode: Belajar sambil bekerja.
- Alat evaluasi: Hasil tertulis agenda pengorganisasian rakyat.

6.4 Materi

- Aktivis JPIK perlu mengenal tipe-tipe pemimpin untuk dapat mengambil bagian dari kepemimpinan gerakan. Tipe-tipe pemimpin gerakan sosial setidaknya meliputi: agitator, inovator, orkestrator, eksekutor, dan konseptor.
- Mengetahui gerakan sosial serta 3 tipenya, untuk menentukan JPIK masuk pada tipe yang mana, saat waktu kapan. Tiga tipe gerakan sosial yaitu prefigurasi, radikal, dan reformis. Adapun pembeda dari tiga tipe tersebut yaitu: repertoar tindakan, identitas kolektif, dan bentuk organisasi.
- Basis gerakan sosial terpenting adalah pengorganisasian rakyat, termasuk regenerasi kader. Pengorganisasian rakyat mengenal petuah Lao Tze yaitu: datangilah rakyat, hidup bersama mereka; belajar dari mereka, cintailah mereka;

mulailah dengan apa yang mereka tahu, bangun dari apa yang mereka miliki.

- Gerakan sosial selalu bervisi jangka panjang. Jika berjangka pendek pasti bukanlah visi dan tidak memerlukan gerakan sosial. Oleh karena itu perspektif generasi menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Memastikan yang muda turut serta dalam gerakan sosial.

6.5 Referensi

- Nicolosi Emily, Feola G, Pleune R. 2025. Varieties of environmental movements, political strategies and movement dynamism. *The Social Science Journal*, Vol. 62 (1), p. 183-198.
- Rachman, Nur Fauzi, Maimunah Siti, Qodariah, Haslinda. 2018. *Bersarang di Kampung: Panduan Belajar Bersama Rakyat*. Bogor: Sajogyo Institute.



Bagian III

PEMANTAUAN

Gambar 6. Skematik cara mendapatkan hasil tema pemantauan

7. Regulasi Kehutanan & SVLK

7.1 Tujuan Sesi

Peserta memahami regulasi kehutanan dan SVLK.

7.2 Alur Sesi

- Fasilitator mengajak peserta membaca regulasi kehutanan dan SVLK dan menggarisbawahi yang penting & mendiskusikan simpul kritis yang menciptakan celah pelanggaran menjelaskan tentang regulasi kehutanan dan SVLK.
- Peserta sharing pengalaman pemantauan yang menggunakan regulasi kehutanan dan SVLK sebagai kerangka penilaian kinerja kehutanan.

7.3 Metode & Alat Evaluasi

- Metode: Co-Reading & Co-Design.
- Alat evaluasi: Partisipasi diskusi.

7.4 Materi

- Pemantau perlu untuk mengenal regulasi kehutanan dan SVLK sebagai bekal untuk melakukan pemantauan. Pada dasarnya, kegiatan pemantauan adalah salah satunya menguji ketaatan hukum pelaku usaha kehutanan atas peraturan yang berlaku. Regulasi kehutanan dan SVLK adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang urusan kehutanan dan SVLK di Indonesia. Tahap awal, kita perlu mengerti tentang definisi-definisi teknis kehutanan serta kategori-kategori hutan. sebagai contoh, berdasarkan statusnya hutan dibagi menjadi 3 yaitu hutan negara, hutan hak, dan hutan adat; berdasarkan fungsinya hutan negara dibagi menjadi 3 yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.
- Dalam pengaturan hutan termasuk ketentuan memperoleh hasil dari hutan diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan, serta Rencana Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Dalam peraturan tersebut, diatur serangkaian hal antara lain: penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan, perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), hingga penjaminan legalitas hasil hutan. Terdapat tiga kata kunci yaitu: Penggunaan Kawasan Hutan, Pemanfaatan

Hutan, & Pemungutan Hasil Hutan.

- SVLK pasca UU Cipta Kerja bermakna Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Jika SVLK dulu mewajibkan verifikasi legal untuk hasil hutan kayu, SVLK sekarang mengikutkan hasil hutan bukan kayu dalam verifikasi legal. Secara teknis, pengaturan tentang SVLK diatur dalam Permen LHK 8/2021 dan keputusan menteri LHK 9895/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

7.5 Referensi

- [PP] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 2021.
- [Permen] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2021.
- [Kepmen] Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. 2022.

8. Pemantauan Hutan

8.1 Tujuan Sesi

Peserta mampu melakukan pemantauan hutan melalui studi meja dan pemantauan lapangan.

8.2 Alur Sesi

- Facilitator menjelaskan tentang materi pemantauan meliputi: legal standing pemantau independen, studi meja, dan pemantauan lapangan.
- Peserta sharing pengalaman praktik pemantauan yang selama ini dilakukan.

8.3 Metode & Alat Evaluasi

- Metode: Curah pengalaman pemantauan.
- Alat evaluasi: Partisipasi diskusi.

8.4 Materi

- Konstitusi menjamin masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehutanan. Pemantauan oleh masyarakat sipil dalam bentuk pemantauan independen merupakan bagian dari partisipasi tersebut. Secara teknis, Pemantau Independen diatur dalam Permen LHK 8/2021 pada pasal 244 sampai 247. Pada pasal 245 disebutkan bahwa dalam melaksanakan pemantauan, Pemantau Independen berhak: (1) memperoleh data dan informasi atas proses sertifikasi dari para pihak yang terlibat langsung; (2) mendapatkan perlindungan dalam melakukan pemantauan; dan (3) mendapatkan akses memasuki lokasi pemantauan.
- Studi Meja sebagai informasi awal sekaligus pondasi pemantauan lapangan. Aktivitas penelitian ini merupakan langkah awal dalam kegiatan pemantauan hutan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan terkait target-target pemantauan yang akan dilakukan. Meskipun demikian, aktivitas penelitian ini tetap dapat dilakukan sampai dihasilkannya laporan akhir pemantauan. Untuk melakukan studi meja, yang perlu dipersiapkan dan dicari data dan informasinya yaitu: tujuan, lokasi, data, analisis, laporan.
- Pemantauan lapangan menghasilkan bukti berupa data dan informasi primer. Berdasarkan hasil studi meja, kita mendapatkan informasi yang cukup sebagai pijakan untuk pemantauan lebih lanjut. Kemudian prosesnya dilanjutkan ke

pengembangan rencana pemantauan di lapangan. Elemen rencana pemantauan yaitu: metode, jadwal, daftar kebutuhan, tim pemantau, dan protokol komunikasi. Adapun teknik pengambilan data lapangan yaitu: FGD, wawancara, observasi, dan studi dokumen. Dalam melakukan pemantauan lapangan, sangat penting memperhatikan dan menakar risiko, serta melakukan mitigasi risiko.

8.5 Referensi

- JPIK. 2023c. Modul Pantau Hutan untuk Masyarakat Sipil. Bogor: JPIK.
- FWI-JPIK. Modul pelatihan pemantauan SVLK. Bogor: FWI.
- IFM. 2017. Modul Pelatihan Pemantauan SVLK. Bogor: IFM.
- Ichwan Muhammad, Purwanto AB, Pramudiana Deden, Rohman Zainur, Rodaim Munif. 2021. Rakyat Memantau: Dinamika Pemantauan SVLK oleh Masyarakat Adat/Lokal di Indonesia. Bogor: JPIK.

9. Pelaporan

9.1 Tujuan Sesi

Peserta mampu mengajukan laporan ke pihak yang relevan.

9.2 Alur Sesi

- Fasilitator menyampaikan materi tentang bentuk laporan pemantauan dan kanal pelaporan yang relevan.
- Peserta menyampaikan contoh laporan pemantauan yang telah dibuat berdasarkan pengalamannya.
- *Peer review.*

9.3 Metode & Alat Evaluasi

- Metode: Curah pengalaman pelaporan.
- Alat evaluasi: Partisipasi diskusi.

9.4 Materi

- Pelaporan disusun sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan pemantauan. Pelaporan memuat utamanya indikasi pelanggaran hukum kehutanan, ketidaksesuaian atas perizinan/legalitas usaha kehutanan, serta ketidakpatuhan terhadap standar dan pedoman SVLK.
- Sebelum menyusun laporan pemantauan, diperlukan analisis jenis-jenis temuan yang mengarah pada kategori pelanggaran tertentu. Hal tersebut berpengaruh pada sasaran instansi yang akan diberikan pelaporan
- Laporan keluhan merupakan ringkasan dari laporan hasil pemantauan lapangan yang memuat tentang kronologis kejadian dan poin-poin utama dugaan ketidakpatuhan atau pelanggaran hukum. Laporan keluhan akan dikirimkan kepada pihak yang berwenang (misalnya: Bareskrim Polri, Gakkum KLHK, LPVI, KAN, dan instansi pemangku wilayah) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan.

9.5 Referensi

- JPIK. 2023c. Modul Pantau Hutan untuk Masyarakat Sipil. Bogor: JPIK.
- FWI-JPIK. Modul pelatihan pemantauan SVLK. Bogor: FWI.
- IFM. 2017. Modul Pelatihan Pemantauan SVLK. Bogor: IFM.

- Ichwan Muhammad, Purwanto AB, Pramudiana Deden, Rohman Zainur, Rodaim Munif. 2021. Rakyat Memantau: Dinamika Pemantauan SVLK oleh Masyarakat Adat/Lokal di Indonesia. Bogor: JPIK.



Bagian IV

ADVOKASI & KAMPANYE

Gambar 7. Skematik cara mendapatkan hasil tema advokasi & kampanye

10. Advokasi

10.1 Tujuan Sesi

Peserta mampu menyusun strategi dan melaksanakan advokasi.

10.2 Alur Sesi & Penugasan

- Fasilitator menyampaikan materi tentang advokasi dalam gerakan gerakan sosial, sasaran advokasi, dan 8 tahapan dalam gerakan sosial
- Peserta menyampaikan pengalaman mengadvokasi sebuah kasus; *Peer review*; dan Penugasan tertulis untuk membuat perbaikan strategi advokasi.
- Games: peserta membubuhkan check list dari 198 cara perlawanan tanpa kekerasan Gene Sharp, mana yang sudah dilakukan.

10.3 Metode & Alat Evaluasi

- Metode: Bekerja sambil belajar.
- Alat evaluasi: Hasil tertulis perbaikan strategi advokasi.

10.4 Materi

- Advokasi dalam gerakan sosial adalah upaya strategis dan terorganisir untuk mempengaruhi kebijakan, opini publik, dan perilaku individu dan atau lembaga guna mendukung suatu tujuan, nilai, atau kelompok yang terpinggirkan. Hal ini melibatkan tindakan seperti lobi, kampanye publik, dan pembangunan koalisi untuk menantang ketidakadilan dan mendorong perubahan sistemik. Ruang-ruang untuk mendorong perubahan diantaranya kebijakan, opini publik dan jaringan dengan subyek utama permasalahan maupun organisasi lain yang sevisi.
- Sasaran advokasi setidaknya ada tiga arena yaitu kebijakan; dukungan publik; dan dukungan sejawat melalui jaringan. Bentuk intervensi berupa pengiriman policy brief, lobi, maupun aksi protes.
- Terdapat 8 tahapan dalam gerakan sosial untuk membantu aktivis untuk memilih strategi dan taktik advokasi yang paling efektif yang cocok sesuai tahapan masing-masing organisasi gerakan: masa normal, buktikan kegagalan negara, kekuatan semakin memadat, peristiwa pemicu, krisis gerakan,

dukungan publik mayoritas, keberhasilan, dan perjuangan kembali.

- Terdapat 198 cara merubah kebijakan publik dengan perlawanan tanpa kekerasan yang dirumuskan oleh Gene Sharp.

10.5 Referensi

- Topatimasang Roem, Fakhri, Mansour., Rahardjo, Toto. 2000. Mengubah Kebijakan Publik. Yogyakarta: INSIST Press.
- Johnston, J., Gulliver R. 2022. What is the difference between Advocacy and Activism?.
- Rose A. 2012. Bill Moyer's Movement Action Plan.

11. Kampanye

11.1 Tujuan Sesi

Peserta mampu menyusun strategi dan melaksanakan kampanye.

11.2 Alur Sesi & Penugasan

- Fasilitator menyampaikan materi tentang fungsi kampanye, elemen-elemen dalam strategi kampanye, serta prinsip-prinsip kampanye
- Peserta menyampaikan pengalaman mengadvokasi sebuah kasus; peer review; dan penugasan tertulis perbaikan strategi kampanye.
- Buat tabel elemen strategi kampanye dengan contoh kasus di masing-masing wilayah peserta pelatihan.

Tabel 2. Elemen strategi kampanye

Elemen	Deskripsi
Visi	
Stakeholder	
Sasaran Strategis	
Tujuan	
Taktik	
Evaluasi	

11.3 Metode & Alat Evaluasi

- Metode: Belajar sambil bekerja.
- Alat evaluasi: Hasil tertulis perbaikan strategi kampanye.

11.4 Materi

- Sebagai sebuah kata, kampanye bermakna sebagai gerakan atau tindakan serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan tertentu. Kampanye dalam gerakan sosial bertujuan untuk mencapai keadilan sosial. Kampanye gerakan sosial lingkungan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan lingkungan. Kampanye adalah cara yang ampuh untuk membangun kapasitas secara strategis, mengembangkan pengalaman, dan meletakkan dasar untuk gerakan di masa depan.
- Strategi kampanye terdiri dari elemen-elemen dasar antara lain: kita harus berpikir seluas mungkin tentang visi, konteks

sosial dan politik, serta kekuatan kita. Langkah demi langkah, kita akan memecah masalah menjadi isu-isu, mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil dalam menyelesaikan masalah yang kita fokuskan, dengan siapa kita mungkin bekerja sama, dan bagaimana cara kita dapat memengaruhi pemegang kekuasaan

- Terdapat 5 prinsip yang harus dipegang dalam melakukan advokasi maupun kampanye yaitu: aksi dan refleksi yang seimbang, tidak anti konflik, membangun kekuatan rakyat, merencanakan skala yang meluas, dan ambil risiko secara terukur.

11.5 Referensi

- JPIK. 2023d. Modul Pelatihan Penulisan dan Kampanye Kreatif. Bogor: JPIK.
- www.activisthandbook.org



Silabus
**PENDIDIKAN
KEPEMIMPINAN
JPIK**

HARI	MATERI	TUJUAN PEMBELAJARAN	RINCIAN MATERI	METODE	PROSES PELATIHAN	EVALUASI & JPL	BAHAN BACAAN
H1	KADER JPIK BERFIKIR DAN BERSIKAP IDEOLOGIS SEKALIGUS KRITIS						
	1. Pergeseran paradigma kehutanan & keajegagan hutan politik	Peserta memahami pergeseran paradigma dan keajegagan hutan politik	- Pergeseran paradigma kehutanan - Isu terkini keahutanan - Keajegagan hutan politik	Paparan & Diskusi	Paradigma > Isu terkini > Hutan politik	Keaktifan peserta menjawab pertanyaan 2 JPL	- Simon, H. (1992). Hutan, Jati dan Kemakmuran. - Mery et al. (2005). Changing paradigms in forestry. - Peluso, NL & Vandergeest, P. (2001). Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand.
	2. Kapitalosen	Peserta mampu menjelaskan perubahan ekologi karena kapitalisme	- Kritik Kapitalosen terhadap Antroposen - Hukum Alam Murah (Pangan, Tenaga Kerja, Energi, Bahan Baku)	Studi Kasus	Quiz, Paparan Konsep Kapitalosen & Hukum Alam Murah > Konsep Gender & Ekologi > Analisis studi kasus	Hasil tertulis analisis kasus 2 JPL	- Jansen, K & Jongerden, J (2022). Tanggapan Kapitalosen terhadap Antroposen. - Moore, J. (2017). The Capitalocene Part I. - Moore, J. (2018). The Capitalocene Part II.
	3. Posisi JPIK	Peserta mampu menegaskan posisi JPIK	- Mukaddimah - Arena perjuangan - Posisi JPIK	Paparan & Diskusi	Paparan mukaddimah JPIK > arena lama dan baru perjuangan JPIK > posisi JPIK	Keaktifan peserta menjawab pertanyaan 2 JPL	JPIK. (2023a). AD ART JPIK.

HARI	MATERI	TUJUAN PEMBELAJARAN	RINCIAN MATERI	METODE	PROSES PELATIHAN	EVALUASI & JPL	BAHAN BACAAN
H1	KELEMBAGAAN		KADER JPIK MAMPU MENJALANKAN ORGANISASI JPIK				
	4. Organisasi JPIK	Peserta memahami sejarah dan AD ART JPIK dan menjadikannya sebagai pedoman organisasi	- Sejarah JPIK - Visi, misi, tujuan - Kode etik - Keanggotaan & pengambilan keputusan	Co-Reading & Co-Design	Sejarah JPIK > Membaca AD ART dan menggarisbawahi yang penting > Mendiskusikan relasional dengan permasalahan konkrit	Partisipasi diskusi 2 JPL	JPIK. (2023a). AD ART JPIK.
	5. Manajemen Organisasi	Peserta mampu menjalankan organisasi di internal maupun ke eksternal	- Pengelolaan anggota & jaringan - Penyelesaian konflik organisasi - Menemukan karakteristik JPIK dibandingkan organisasi sejawat	Pembelajaran Berbasis Masalah	Materi > Diskusi permasalahan dan penanganan > pembahasan	Hasil tertulis diskusi kelompok 2 JPL	JPIK. (2023b). SOP JPIK tentang Mekanisme Penyelesaian Konflik.
	6. Kepemimpinan Gerakan Sosial	Peserta mampu menjalankan organisasi JPIK sebagai medium gerakan sosial untuk menciptakan perubahan	- Tipe-tipe kepemimpinan - Gerakan sosial - Pengorganisasian rakyat - Regenerasi kader	Belajar sambil bekerja	Materi > Refleksi kepemimpinan tiap wilayah > Agenda pengorganisasian rakyat	Hasil tertulis agenda pengorganisasian rakyat 2 JPL	- Nicolosi et al. (2025). Varieties of environmental movements. - Rachman et al. (2018). Bersarang di kampung.

HARI	MATERI	TUJUAN PEMBELAJARAN	RINCIAN MATERI	METODE	PROSES PELATIHAN	EVALUASI & JPL	BAHAN BACAAN
H2	KADER JPIK TERAMPIL MELAKUKAN PEMANTAUAN HUTAN						
	PEMANTAUAN						
	7. Regulasi Kehutanan & SVLK	Peserta memahami regulasi kehutanan dan SVLK	- Definisi & kategori hutan - Pengelolaan hutan & hasil hutan - SVLK	Co-Reading & Co-Design	Membaca regulasi kehutanan dan SVLK dan menggaris-bawahi yang penting > Mendiskusikan simpul kritis yang menciptakan celah pelanggaran	Partisipasi diskusi 2 JPL	- PP 23/2021 - Permen LHK 8/2021 - Kepmen LHK 9895/2022
	8. Pemantauan Hutan	Peserta mampu melakukan pemantauan hutan melalui studi meja & pemantauan lapangan	- Legal standing pemantau - Studi meja - Pemantauan lapangan - Risiko	Curah pengalamatan pemantauan	Cerita pengalaman pemantauan peserta > <i>Peer review</i>	Partisipasi diskusi 2 JPL	- JPIK. (2023c). Modul pantau hutan untuk masyarakat sipil. - FWI-JPIK. (tanpa tahun). Modul pelatihan pemantauan SVLK. - IFM. (2017). Modul pelatihan pemantauan SVLK. - Ichwan et al. (2021). Rakyat Memantau.
	9. Pelaporan	Peserta mampu mengajukan laporan ke pihak yang relevan	- Keluhan ke LS - Pelaporan ke Kemenhut - Pelaporan ke APH	Curah pengalamatan pelaporan	Cerita pengalaman pelaporan oleh peserta > <i>Peer review</i>	Partisipasi diskusi 2 JPL	- JPIK. (2023c). Modul pantau hutan untuk masyarakat sipil. - FWI-JPIK. (tanpa tahun). Modul pelatihan pemantauan SVLK. - IFM. (2017). Modul pelatihan pemantauan SVLK. - Ichwan et al. (2021). Rakyat Memantau.

HARI	MATERI	TUJUAN PEMBELAJARAN	RINCIAN MATERI	METODE	PROSES PELATIHAN	EVALUASI & JPL	BAHAN BACAAN
H2			KADER JPIK TERAMPIL MELAKUKAN ADVOKASI & KAMPANYE				
	10. Advokasi	Peserta mampu menyusun strategi dan melaksanakan advokasi	- Pengertian Advokasi dalam gerakan sosial - Arena advokasi 8 tahapan advokasi gerakan sosial	Belajar sambil bekerja	Cerita pengalaman advokasi peserta > <i>Peer review</i> > Perbaikan strategi advokasi	Hasil tertulis perbaikan strategi advokasi 2 JPL	•Topatimasang, R. (2000). Mengubah Kebijakan Publik. •Johnston, J. & Gulliver, R. (2022). What is the difference between Advocacy and Activism? •Rose, A. (2012). Bill Moyer's Movement Action Plan.
	11. Kampanye	Peserta mampu menyusun strategi dan melaksanakan kampanye kreatif atas kasus yang dipantau	- Ragam jenis kampanye - Isu, sasaran, dan strategi kampanye - Mengukur dampak kampanye - Refleksi, Evaluasi, dan Bergerak kembali	Belajar sambil bekerja	Cerita pengalaman kampanye peserta > <i>Peer review</i> > Perbaikan strategi kampanye	Hasil tertulis perbaikan strategi kampanye 2 JPL	•JPIK. (2023d). Modul pelatihan penulisan dan kampanye kreatif. www.activisthandbook.org



Materi 1

***Pergeseran
Paradigma
Kehutanan dan
Keajegan Hutan
Politik***

Ringkasan

- Paradigma kehutanan saat ini adalah paradigma neoliberal yang penuh dengan kamouflase hijau. Orientasi dari paradigma ini senyatanya adalah komodifikasi seluruh sumber daya hutan (Kayu, non kayu, jasa lingkungan, "konservasi" dan "sosial"). Aktor yang menciptakannya semakin luas meliputi: Negara, Swasta, NGO, FAO, Bank Dunia, dan Kesepakatan Multilateral (UNFF, UNFCCC, & SDGs)
- Paradigma tersebut tidak beranjak dari landasan hutan politik yang diciptakan negara kolonial dan bertahan hingga kini. Hutan politik terbukti telah menyingkirkan masyarakat adat/lokal dari ruang hidupnya.

Hutan bermakna fisik, biofisik, ekonomi, sosial, dan politik. Secara fisik, hutan didefinisikan sebagai sekumpulan pohon minimal 10% dari suatu unit daratan. Secara biofisik, hutan dimaknai sebagai seperangkat ekosistem yang terdiri dari unsur biotik atau makhluk hidup (flora, fauna, mikroorganisme) dan unsur abiotik atau benda mati (tanah, air, iklim mikro) yang saling terhubung. Secara ekonomi, hutan dipandang sebagai sumber daya (*resources*) yang dapat dikonversi menjadi pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan akumulasi kapital. Secara sosial, hutan merupakan ekosistem yang di dalamnya terdapat manusia yang berinteraksi dengan hutan dalam segala bidang. Secara politik, hutan merupakan arena untuk menentukan pengambilan keputusan tentang penguasaan, akses, dan kontrol.

Dalam kehutanan, terdapat dua objek yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah hutan, persoalan, dan potensinya. Sedangkan objek formal adalah kerangka pemikiran atau dapat disebut paradigma. Meminjam definisi dari Ahimsa-Putra (2009) Paradigma didefinisikan sebagai seperangkat konsep yang membentuk sebuah kerangka pemikiran, yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi. Unsur elementer dari paradigma adalah asumsi, tujuan, dan praktik.

Paradigma kehutanan di dunia secara linier maupun saling bertampalan (tidak menggantikan satu dengan yang lain) setidaknya menurut Simon (1992) terbagi menjadi 4 (empat) yaitu paradigma *Timber Extraction* (ekstraksi pohon), *Timber Management* (pengelolaan pohon), *Forest Resources Management* (pengelolaan sumber daya hutan), dan *Forest Ecosystem Management* (pengelolaan ekosistem hutan).

Gambar 8. Empat paradigma kehutanan

Di Indonesia, paradigma *timber extraction* dimulai ketika VOC atau kamar dagang Belanda bekerjasama dengan elit lokal nusantara pada abad ke-17 melakukan penebangan kayu di hutan untuk kebutuhan pembangunan kapal, pembuatan gudang, bantalan rel kereta, dan lain-lain. Asumsi dasar paradigma ini yaitu hutan di Indonesia tidak akan habis ditebang lantaran begitu banyaknya pohon dan begitu luasnya hutan yang tidak pernah ditebang untuk menghasilkan pendapatan ekonomi. Sehingga, VOC bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan melalui penebangan kayu dan memproduksi serta memperdagangkan hasil tebangannya tersebut. Pada saat itu tidak ada perencanaan penanaman kembali hutan.

Ketika VOC bangkrut 1799, menyusul prediksi persediaan kayu yang akan ditebang semakin habis, bertepatan dengan dimulainya penjajahan oleh Belanda ke nusantara, terutama Jawa, maka dimulailah paradigma *timber management* dengan tujuan ekstraksi pohon yang dapat dilakukan secara kontinyu dengan sistem rotasi penebangan dan penanaman kembali. Paradigma ini dirintis oleh Gubernur Jenderal Daendels tahun 1808 dan dikuatkan melalui ilmu kehutanan dari Jerman pada pertengahan abad ke-19. Praktik yang dijalankan menggunakan pendekatan *scientific forestry* (kehutanan ilmiah) yang setidaknya memuat unsur: diperlukan kepastian kawasan hutan yang akan diproduksi, perencanaan tebang hutan alam dan buatan, serta tanam pohon monokultur dengan sistem rotasi, peraturan kehutanan yang memuat siapa dan apa yang boleh dan tidak boleh mengakses hutan, serta kelembagaan negara yang mengurus hutan. Paradigma ini tidak berhenti dipergunakan hingga kini oleh negara untuk mengurus hutan.

Menyadari bahwa hutan nilai ekonomi hutan tidak begitu tinggi hanya dengan mengandalkan hasil hutan kayu dengan berbagai persoalan regenerasi pohon yang tidak sesuai rencana, dan pada saat yang sama banyak sumber daya hutan yang selain kayu yang bernilai ekonomi tinggi, maka muncul paradigma *forest resources management*. Sumber daya hutan adalah segala hal yang dapat dimanfaatkan dan dijual dari apa yang ada di dalam dan di permukaan tanah hutan. Tujuan dari paradigma ini adalah optimalisasi nilai ekonomi hutan dari berbagai sumber daya yang tersedia. Di Indonesia, paradigma ini mulai dilirik dan dipakai sejak tahun 1990an ketika paradigma *timber management* yang mengandalkan bisnis kayu untuk pembangunan mulai mencapai titik kejenuhan. Paradigma ini dalam

konsep juga bermaksud mengintegrasikan tiga mantra kelestarian yaitu ramah dengan urusan ekologi, layak dalam bisnis ekonomi, dan berkeadilan dalam sosial. Tetapi dalam pelaksanaannya, cenderung menitikberatkan pada optimalisasi apapun sumber daya di hutan yang dapat dimonetisasi.

Paradigma *forest ecosystem management* mengasumsikan bahwa hutan merupakan kesatuan ekosistem di mana manusia masuk di dalamnya. Sistem ekologi alami menjadi acuan untuk pengelolaan hutan, sehingga masing-masing agen dalam ekologi melakukan fungsi alaminya misalnya dalam urusan rantai makanan. Paradigma ini pada dasarnya telah berlaku sejak zaman kolonial Belanda namun sayang hanya parsial untuk kawasan hutan yang dibebani fungsi konservasi seperti Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam, namun menghapus sama sekali manusia dalam rantai ekologi dengan hutan. Sebaliknya, pada kawasan hutan dengan fungsi produksi dan lindung, sistem ekologi alami tidak diijinkan.

Dalam perspektif aktor, paradigma kehutanan di dunia terbagi menjadi tiga yaitu paradigma kolonial, paradigma nasional, dan paradigma neoliberal; dengan penjelasan sebagai berikut:

Paradigma kehutanan kolonial aktor pengambil keputusan adalah negara kolonial dengan terlebih dahulu menentukan suatu kawasan menjadi tanah negara, membaginya ke dalam kategori tanah negara untuk hutan, perkebunan, dan pertambangan. Pelaku pengelolaan hutan adalah negara, badan usaha negara, dan perusahaan swasta. Asumsi yang digunakan adalah semua tanah dan rakyat adalah menjadi kekuasaan para penguasa lokal sebelum negara kolonial hadir, untuk selanjutnya dikuasai sebagian atau sepenuhnya oleh negara kolonial. Konsentrasi masih berupa produksi kayu dengan menggunakan pendekatan kehutanan ilmiah untuk kontinuitas produksi kayu.

Paradigma kehutanan nasional muncul pada pasca perang dunia ke-2 di mana banyak negara-negara nasional yang baru merdeka pada pertengahan abad ke-20 yang sedang melangsungkan pembangunan pasca merdeka dan membutuhkan pendapatan negara dari kayu. Di sisi lain, terdapat kebutuhan pasokan kayu yang tinggi bagi negara maju yang setelah selesai perang. Selain negara nasional dan swasta, aktor baru yang muncul dan mempengaruhi pengelolaan hutan yaitu lembaga-lembaga kehutanan multilateral seperti departemen kehutanan di tubuh FAO, serta asupan strategi dan pinjaman uang dari Bank Dunia kepada negara-negara yang baru merdeka.

Paradigma kehutanan neoliberal muncul setidaknya sejak tahun 1990an yang ditandai dengan keterlibatan masyarakat sipil yang

tergabung dalam Non Government Organization (NGO) baik transnasional maupun nasional dalam pengambilan keputusan kehutanan, serta adanya kesepakatan-kesepakatan multilateral dalam urusan kehutanan (UNFF), urusan perubahan iklim (UNFCCC), serta urusan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Asumsi yang mendasari yakni kehutanan bukan lagi urusan sumber daya hutan berupa kayu dan non kayu, tidak pula urusan yang dapat dipisah antar demarkasi batas negara; tetapi kehutanan juga menyangkut iklim, biodiversitas, pangan, energi, oksigen, air, kemiskinan, dan seterusnya yang melewati batas negara. Ciri khas dari paradigma ini yakni pelemahan otoritas negara dan penguatan otoritas lembaga maupun kesepakatan multilateral dalam menentukan arah dan kebijakan kehutanan.

Gambar 9. Paradigma kehutanan dalam perspektif aktor penggerak

ISU TERKINI

Kehutanan neoliberal dalam perspektif praktik saat ini bergerak setidaknya dalam 4 isu utama yaitu: kemanfaatan yang merata, perlindungan biodiversitas & perubahan iklim, integrasi dengan sektor lain, dan tata kelola hutan yang baik.

Pertama, hutan adalah sumber penghidupan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan terutama untuk pengentasan kemiskinan, muncul sebagai paradigma baru yang penting dalam pembangunan pedesaan dan rencana serta program pembangunan berbasis hutan. Selama ini kemanfaatan hutan masih dirasakan oleh segelintir orang yang mengeksploitasi hutan. Padahal, masyarakat adat/lokal menggantungkan hidupnya dari memungut hasil hutan alam, serta

masyarakat tak bertanah memanfaatkan tanah hutan untuk bercocok tanam. Sehingga, keberpihakan terhadap unit usaha skala rumah tangga maupun skala kecil baik pengelola hutan maupun industri pengolah hasil hutan semakin ditingkatkan. Karena di unit usaha kecil tersebut menyerap tenaga kerja lebih banyak daripada unit usaha skala besar. Lebih dari itu, kearifan lokal masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan hutan terbukti lebih menjamin kelestarian hutan. Oleh karenanya, perlu untuk mengembangkan rezim pengelolaan yang mengakui berbagai macam penggunaan dan kepentingan tradisional sekaligus memungkinkan pembangunan berbasis hutan yang berkelanjutan. Tantangan yang masih dihadapi yaitu birokrasi yang berbelit-belit, korupsi, dan kurangnya inovasi kebijakan dan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan pendekatan ini.

Kedua, perlindungan biodiversitas dan mitigasi-adaptasi perubahan iklim. Semakin disadari bahwa ekosistem hutan sangat kompleks sehingga pendekatan multi usaha kehutanan tidak menjamin ekosistem yang berkelanjutan hanya dengan membatasi ekstraksi berbagai produk hutan. Terdapat sedikit pengetahuan tentang siklus hidup dan jalinan rumit rantai biologis jutaan spesies yang ada di hutan. Sederhananya, ekosistem dikatakan sehat jika pengelolaan hutan kembali pada cara-cara alami dalam hutan mereproduksi dirinya sendiri. Perlakuan dalam melindungi keanekaragaman hayati ini selayaknya tidak hanya pada hutan konservasi, tetapi pada hutan produksi, lindung, bahkan pada bukan kawasan hutan. Ekosistem sehat ini juga diniatkan untuk menempatkan hutan sebagai sektor penting dalam upaya memerangi perubahan iklim dengan mitigasi dan adaptasi. Seluruh negara bersepakat untuk memikirkan langkah-langkah penurunan emisi gas rumah kaca khususnya melalui medium hutan. Negara dengan emisi berlebih diwajibkan untuk memberikan kontribusi pada penekanan eksploitasi hutan di negara berhutan serta melakukan penanaman dan pemulihan hutan yang rusak.

Ketiga, integrasi kehutanan dengan sektor-sektor lain. Hutan acapkali merupakan arena pertemuan antar kepentingan ekonomi banyak aktor dengan fungsi ekologi dan sosial, yang sering menimbulkan konflik. Kata kuncinya adalah mengintegrasikan penggunaan lahan hutan, pertanian, peternakan, perikanan, wisata, dll. Dalam praktik terkini, integrasi antar sektor ini juga dimaknai sebagai optimalisasi penampungan berbagai sektor dalam satu petak hutan, termasuk kepentingan pangan, energi, maupun pertambangan.

Keempat, kebutuhan akan tata kelola sumber daya hutan yang lebih baik. Model tata kelola hutan yang negara sentris dan top-down tidak lagi dapat diterima di banyak bagian dunia. Diperlukan model tata kelola baru di mana pengambilan keputusan partisipatif oleh

masyarakat sipil, dengan negara mengambil peran sebagai koordinator dan katalis. Muncul kriteria dan indikator untuk mengukur apakah pengelolaan hutan dilakukan secara lestari (SFM). Sertifikasi hutan adalah pendekatan berbasis pasar untuk meningkatkan pengelolaan hutan dengan menghubungkan kekhawatiran konsumen tentang isu-isu sosial dan lingkungan dengan praktik yang baik, melalui penilaian dan pengawasan dari pihak independen.

KONTEKS INDONESIA

Dalam sejarah umat manusia, selalu dikenal dua hal yang melintasi waktu yaitu kontinuitas dan perubahan (*change and continuity*). Paradigma pengelolaan hutan di Indonesia berubah mengikuti paradigma yang berkembang di seluruh dunia, namun dengan tata waktu yang sering kali berkelindan. Demikian juga politik, kebijakan, dan praktik kehutanannya. Dari empat paradigma yang diungkapkan Simon (1992) di atas yaitu *Timber Extraction* (TE), *Timber Management* (TM), *Forest Resources Management* (FRM), dan *Forest Ecosystem Management* (FEM); keempatnya saat ini berjalan secara praktik, kebijakan, dan politik kehutan Indonesia.

Tabel 3. Paradigma pengelolaan hutan

PARADIGMA	PRAKTIK	KEBIJAKAN	POLITIK
TE	Pelaku usaha tidak menggunakan rencana kelola dalam pemanenan kayu	-	Hutan Politik & Banalitas Kehutan
TM	Perencanaan kehutan (RKU & RKT), Sertifikasi Kayu	UU 41/1999, UU 6/2023 UUCK PP 23/2021	Hutan politik & Produksi Kayu
FRM	Agroforestry, Hutan Energi, Food estate, Pertambangan	UU 41/1999 UU 6/2023 UUCK PP 23/2021	Hutan Politik & Multi Usaha Kehutan
FEM	Folu Net Sink, Perdagangan Karbon, Kawasan Preservasi	UU 17/2024 Pengesahan Protokol Kyoto, dst.	Hutan Politik & Perang Iklim

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat satu politik kehutan yang secara kontinyu masih berlangsung dari era kolonial hingga saat ini yaitu Hutan Politik sebagai konsep dan praktik. Hutan politik adalah istilah yang diperkenalkan oleh Nancy Peluso dan Peter Vandergeest (2001) untuk menjelaskan material bernama hutan yang tidak diperlakukan sebagai sebuah ekosistem namun diperlakukan sebagai sumber daya untuk dieksploitasi. Syarat untuk dapat mengeksploitasi adalah menamainya sebagai kawasan hutan negara sebagai sebuah teritori (*territorialisation*), mengatur siapa dan apa

yang bisa dilakukan atas hutan (*legal framing*), dan lembaga apa yang mengurus hutan sebagai perwujudan teknologi dari kekuasaan negara (*institution*).

Ada beberapa tahapan dalam pembentukan hutan politik, antara lain: (1). menyatakan seluruh tanah dikuasai oleh Negara (*domein*); (2). membuat hukum agraria untuk menentukan tanah masyarakat & negara. Tanah masyarakat (*unfree land*) adalah tanah yang telah dipergunakan oleh masyarakat. Tanah negara (*free land*) adalah tanah yang belum dipergunakan oleh masyarakat; (3). membuat kawasan hutan negara; (4). membuat institusi yang mengurus hutan negara; dan (5). membuat aturan hukum pengelolaan hutan negara.

Dengan memanfaatkan perspektif keliru tentang penguasaan raja terhadap tanah, pemerintah kolonial Belanda menyatakan bahwa semua tanah dikuasai negara dan negara menentukan peruntukannya. Melalui hukum agraria kolonial, tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya ataupun tidak/belum dimanfaatkan oleh masyarakat dikategorikan sebagai tanah negara yang mayoritas berwujud hutan atau tanah bebas. Sedangkan tanah yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat disebut sebagai tanah tidak bebas. Melalui hukum agraria ini, pemerintah kolonial berupaya membatasi hak-hak masyarakat untuk melakukan budidaya terhadap tanah tersebut. Singkatnya bagaimana, melalui deklarasi wilayah dan hukum tanah, pemerintah kolonial memisahkan tanah petani atau tanah penduduk asli dari tanah negara dan selanjutnya menjadi landasan hukum bagi negara untuk memiliki tanah hutan.

Tanah negara selanjutnya diperuntukan oleh negara untuk dipergunakan sebagai tanah perkebunan, tanah untuk tambang, serta tanah untuk hutan. Kawasan hutan negara dibentuk dengan melakukan penetapan dimana lahan masyarakat berakhir dan hutan dimulai. Selanjutnya, dilakukan pemetaan dan penandaan batas atas wilayah tersebut. Dalih yang digunakan adalah untuk menerapkan kehutanan ilmiah dengan sistem produksi yang kontinyu, maka diperlukan apa yang disebut sebagai "kepastian kawasan". Jika di Indonesia menggunakan kehutanan ilmiah Jerman, sedangkan di negara-negara seperti Malaysia dan Thailand menggunakan kehutanan ilmiah ala Inggris dengan mencontoh India dan Burma (Myanmar).

Peraturan pengelolaan dibuat untuk menentukan apa dan siapa saja yang diperbolehkan dan apa dan siapa saja yang dilarang untuk memanfaatkan hutan. Akses masyarakat ke hutan perlu dibedakan menjadi dua yaitu praktik adat/lokal dan hak adat/lokal. Praktik adat/lokal terhadap hutan sebagian besar berupa pertanian subsisten, perladangan berpindah, pengumpulan produk hutan untuk dikonsumsi, dan penghormatan dan perawatan hutan-hutan yang

dihormati. Sementara itu, hak adat yang dalam periode kolonial merupakan seperangkat peraturan atas praktik masyarakat yang diakui, didefinisikan, dan dikodifikasi oleh otoritas negara kolonial. Hak Adat diatur berdasarkan ketentuan dan tujuan yang ditetapkan oleh negara, dan diimplementasikan atas kebijakan negara dan agennya. Tidak semua praktik yang sudah ada sebelumnya ini dapat diterima atau diakui oleh para pembuat hukum kolonial; Oleh karena itu, Hak Adat perlu dipahami sebagai wacana yang dibangun oleh negara kolonial dengan setidaknya 5 praktik bentuk pengakuan hak adat yaitu:

- (1) Praktik adat diizinkan dibawah kendali negara atas wilayah-wilayah tertentu yang dianggap sebagai wilayah otonom adat;
- (2) Tidak melarang masyarakat adat/lokal tertentu ketika melakukan perladangan berpindah; namun negara juga tidak mengakui bahwa lahan tersebut merupakan tanah adat
- (3) Hak bagi kelompok atau individu tertentu untuk mengumpulkan produk hutan tertentu dari hutan lindung;
- (4) Memperbolehkan pemanfaatan hutan untuk kebutuhan subsisten;
- (5) Pengecualian seluruh kategori ras atau etnis dengan mendefinisikan masyarakat sebagai "orang asing" atau "pendatang." Kategori kelima tersebut merupakan salah satu bibit terjadinya kriminalisasi yang masih tersisa hingga kini, bahkan acapkali berlaku pula untuk masyarakat adat/lokal.

Melihat definisi dan unsur-unsur yang masih mapan terutama tentang tenurial, kontrol dan akses, serta karakter hutan sebagai sumber daya; maka hutan politik senyatanya masih terlihat sampai sekarang.

Jika hutan politik masih ada sampai sekarang, lalu bagaimana dengan kehutanan neoliberal yang dipraktekkan di Indonesia yang konon sudah bergeser dari urusan kayu ke urusan yang lebih kompleks? Dalam hal ini, segala praktik kehutanan neoliberal yang dijalankan di Indonesia rupanya mengikuti 4 isu kehutanan global yang sedang berlangsung.

Gambar 10. Kehutanan neoliberal dengan basis hutan politik

Jika paradigma sudah bergeser dari eksploitasi kayu dari hutan ke perhatian besar pada kesejahteraan dan hak masyarakat adat/ lokal, melindungi hutan dan biodiversitas demi memerangi perubahan iklim, mengintegrasikan dengan sektor-sektor lain seperti pangan dan energi, serta berupaya memperbaiki tata kelola kehutanan agar lebih baik; maka mengapa masih ada catatan-catatan buruk kehutanan Indonesia hingga kini? FWI melaporkan dalam setiap menit Indonesia kehilangan 2,5 hektar hutan; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat sepanjang 2025 ada 135 kasus perampasan wilayah adat yang menghilangkan 3,8 juta hektare ruang hidup 109 komunitas. Perampasan tersebut berkaitan dengan ekspansi pertambangan, kehutanan, perkebunan monokultur, energi, infrastruktur, hingga proyek strategis nasional; Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan sepanjang tahun 2025 terdapat 341 konflik agraria yang menyingkirkan kaum tani dari tanahnya.





Materi 2

Kapitalosen

Ringkasan

- Kepengaturan hutan selama ini menempatkan hutan sebagai objek eksploitasi dengan mesin kapitalisme. Dalam perkembangan, setidaknya terhadap tiga cara pandang atas sebab dari kerusakan alam yaitu holosen, antroposen, kapitalosen. Holosen merupakan periodisasi sejarah perubahan bumi secara alami dari zaman es menjadi bumi dapat dihuni hingga kini. Sedangkan antroposen menunjuk manusia sebagai biang keladi dari kerusakan ini terutama sejak akhir abad ke-18 hingga sekarang. Adapun Kapitalosen menunjuk sistem kapitalisme sebagai mesin rakus perusak lingkungan. Kapitalosen muncul sebagai kritik terhadap antroposen.
- Modus operandi kapitalisme bekerja di alam dengan hukum alam murah yaitu tenaga kerja, pangan, energi, & bahan mentah. Empat hal ini adalah input proses produksi dan reproduksi kapitalisme yang berusaha ditekan semurah mungkin untuk menghasilkan surplus.
- Menyelamatkan hutan adalah mengusir kapitalisme dari alam dan mengembalikan singularitas alam-manusia. Taktik untuk mendapatkan 4 murah tersebut yaitu melakukan pencarian terus menerus lokasi-lokasi rintisan baru (*new frontiers*) dengan berbagai cara. Oleh karenanya, cara menghentikan kapitalisme adalah dengan menghalangi pencarian lokasi rintisan baru tersebut.

Dalam materi tentang pergeseran paradigma kehutanan serta keajegan hutan politik, kita menyadari bahwa hutan di Indonesia saat ini dikreasikan melalui proses politik penguasaan sumber daya (tanah dan hutan) oleh negara; diselenggarakan dengan kehutanan ilmiah sebagai panduan pengelolaan; serta paradigma neoliberal yang memiliki niat untuk memfungsikan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, penanggulangan terhadap perubahan iklim, mendukung sektor pangan dan energi, serta menciptakan tata kelola hutan yang lebih baik. Dalam faktanya, terdapat kondisi anomali yang memprihatinkan. Hutan semakin rusak, masyarakat adat/lokal direnggut wilayah adatnya, dan kaum tani tersingkir dari lahan garapannya. Melihat hal demikian, bagaimana cara JPIK menjawab dan menjelaskan kondisi tersebut? Dalam hal ini, ditawarkan cara pandang kapitalosen untuk melihat fakta bahwa paradigma neoliberal menggunakan seluruh perangkat mulia dari paradigma neoliberal untuk mengakumulasi kapital melalui pencarian *frontier-frontier* baru yang menyediakan bahan baku, tenaga kerja, energi, dan pangan murah.

Penting untuk menggunakan perspektif kritis tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hutan maupun alam kita. Kita perlu melihat cara orang berfikir tentang sebab. Dalam perkembangan, setidaknya

terhadap tiga cara pandang atas sebab dari kerusakan alam yaitu holosen, antroposen, kapitalosen. Ketiganya secara sederhana dapat dijelaskan demikian, bahwa holosen merupakan periodisasi sejarah perubahan bumi secara alami yang sebelumnya berupa es menjadi bumi yang dapat dihuni oleh manusia hingga kini. Sedangkan antroposen menunjuk manusia sebagai biang keladi dari kerusakan ini terutama sejak akhir abad ke-18 hingga sekarang. Adapun Kapitalosen menunjuk sistem kapitalisme sebagai mesin rakus perusak lingkungan. Kapitalosen muncul sebagai kritik terhadap cara pandang antroposen. Dalam sesi ini, kita akan mendiskusikan bagaimana modus operandi kapitalisme dalam merusak lingkungan yang berakibat pada kerusakan alam dan kemalangan kehidupan manusia.

Antroposen

Istilah-istilah tersebut bermakna dua: *pertama* sebagai periodisasi sejarah perubahan alam; *kedua* sebagai penunjuk sebab dari terjadinya krisis ekologi. Sebagai periodisasi sejarah perubahan alam dapat dijelaskan sebagai berikut: periode Pleistosen yaitu 2,5 juta tahun sampai 11.700 tahun lalu; periode Holosen yaitu 11.700 tahun lalu sampai sekarang; dan periode Antroposen & Kapitalosen yaitu 240 tahun lalu sampai sekarang. Kedua sebagai penunjuk sebab terjadinya perubahan alam dan krisis ekologi yaitu pleistosen dan holosen menunjuk sebab perubahan alam secara alami; antroposen menitikberatkan agensi manusia beserta teknologinya sebagai sebab; serta kapitalosen mengkritik antroposen sebagai argumentasi yang kurang tepat dan naif ketika sebab percepatan perubahan alam serta krisis ekologi melibatkan sistem kapitalisme sebagai sebab utama.

Crutzen (2002) memperkenalkan istilah antroposen untuk menggambarkan bagaimana manusia beserta teknologinya sebagai sebab dari krisis ekologi. Konsep ini merupakan kritik dari cara pandang lama dimana perubahan ekologi disebabkan oleh proses alami Dimulai sejak akhir abad ke-18 termasuk bertepatan dengan penemuan mesin uap oleh James Watt tahun 1784. Terjadi peningkatan konsentrasi global karbondioksida dan metana sejak saat itu. Industrialisasi dan ekspansi penggunaan bahan bakar fosil menandai awal dari periode ini. Dalam wacana antroposen, akumulasi pengetahuan dan inovasi teknis dianggap sebagai penggerak penting umat manusia dalam mengubah lingkungan dan menciptakan krisis ekologi.

Manusia dengan revolusi industri secara bertahap adalah penyebabnya. Beberapa perkembangan revolusi industri sebagai berikut: Revolusi 1.0 tahun 1760 ditandai dengan munculnya mesin uap dan mekanisasi pabrik; Revolusi 2.0 tahun 1870 ditandai dengan

penggunaan listrik untuk industri, pabrik perakitan, dan merebaknya produksi massal sebuah komoditas; Revolusi 3.0 tahun 1970 ditandai dengan penggunaan komputer & teknologi digital pabrik sebagai piranti produksi; dan Revolusi 4.0 tahun 2000-an hingga kini yang ditandai dengan penggunaan internet kecepatan tinggi, Big data, dan Artificial Intelligence (AI).

Cara pandang antroposen tidak hanya menunjuk manusia dan teknologinya sebagai sebab krisis ekologi, tetapi juga menyajikan obat penawarnya. Sebagai contoh, dalam menghadapi fenomena perubahan iklim dan pemanasan global, antroposen menulis 3 (tiga) resep yang sangat sering kita dengar yakni mitigasi, adaptasi, dan rekayasa teknologi (Brasseur & Granier 2013).

Mitigasi adalah upaya mengurangi penyebab meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer akibat aktivitas manusia. Sebagai contoh yaitu penanaman pohon, pertanian berkelanjutan, penghematan listrik, penggunaan energi hijau, pengolahan sampah dengan prinsip 3R, hingga pengurangan konsumsi daging merah.

Adaptasi terhadap perubahan iklim dapat didefinisikan sebagai serangkaian langkah atau tindakan untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim khususnya bagi penduduk miskin dan rentan yang merupakan kelompok paling terdampak. Adapun contoh kegiatan adaptasi yakni melindungi wilayah pesisir dari kenaikan permukaan laut dengan penanaman mangrove ataupun pembangunan tanggul, melindungi infrastruktur dari curah hujan ekstrem, panen air hujan dengan membuat sumur resapan, menanam jenis tanaman tahan kering, pertanian regeneratif, konsumsi pangan lokal, dan lain-lain. Pada intinya adaptasi diasumsikan mengurangi kerentanan (*vulnerability*) sekaligus meningkatkan daya tangguh (*resiliency*) masyarakat akibat perubahan iklim.

Rekayasa iklim melalui teknologi didefinisikan sebagai manipulasi lingkungan planet secara besar-besaran dan disengaja untuk melawan perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia (antropogenik). Sebagai contoh, penyebaran garam (NaCl) untuk memicu hujan guna memadamkan kebakaran hutan ataupun mendukung pertanian di musim kemarau. Metode ini juga dapat bertujuan untuk mengurangi curah hujan di wilayah banjir tertentu dengan mempercepat proses mencairnya awan di tempat lain (sebelumnya). Contoh lain dari rekayasa iklim yaitu pengurangan radiasi matahari melalui penempatan reflektor. Cara rekayasa iklim ini banyak mendapat kritikan karena tidak menyelesaikan akar permasalahan, tetapi hanya menangani gejala saja.

Penyebab dan penawar sama-sama menunjuk manusia dan teknologinya sebagai agensi. Siapa kekuatan pendorong munculnya mesin uap dan penggunaan batubara? Siapa pula kekuatan pendorong munculnya revolusi industri hingga AI? Rupanya umat manusia sebagai satu kesatuan yang tak terbedakan. Bukan kapital, bukan imperialisme, bukan kelas sosial, bahkan bukan budaya?

Kapitalosen

"Antroposen adalah kisah yang menenangkan dengan fakta-fakta yang tidak nyaman" (Moore 2017: 595). Mengapa demikian? Menenangkan karena manusia melakukan sesuatu terhadap alam, lalu alam rusak, kemudian ada obat penawarnya dengan mengurangi aktivitas ke alam, menyesuaikan diri dengan kerusakan, serta menggunakan teknologi untuk penenang rasa sakit. Sejarawan lingkungan dan ahli geografi Jason Moore berpendapat bahwa cara pandang antroposen kemudian menjadi cerita yang sederhana dan netral. Oleh karena itu cocok dengan argumen Neo-Malthus yang selalu mengatakan bahwa kerusakan alam karena tekanan populasi penduduk.

Menurut Moore (2015) kerangka analisis tersebut acapkali menghapus sejarah politik perubahan iklim dan mengaburkan bagaimana kapitalisme berandil besar atas percepatan hebat yang terjadi. Antroposen tidak mempertimbangkan hubungan produksi yang penuh dengan ketidaksetaraan.

Kritik Moore terhadap antroposen setidaknya ada 2 (dua): *pertama*, menganggap umat manusia homogen atau tidak terdiferensiasi dan mengabaikan ketidaksetaraan, komodifikasi, imperialisme, patriarki, bentuk-bentuk rasial, gender dan seterusnya. Oleh karenanya, alih-alih hanya membicarakan industrialisasi, urbanisasi, peningkatan populasi sebagai penyebab; Moore mengusulkan pergeseran metodologis dengan memasukkan kapital, imperialisme dan produsen atau relasi produksi dalam penjelasannya krisis ekologi. *Kedua*, perubahan sejarah hanya didorong oleh sumber daya teknologi yang beragam dan populasi (layaknya perspektif neo-Malthus), sementara itu Moore mendekati sejarah modern secara berbeda, dengan kapitalisme sebagai cara mengatur alam.

Oleh karena itu, Moore membangun gagasan bahwa umat manusia bukanlah pelaku yang membawa dunia ini ke ambang kehancuran. Pelakunya adalah kapitalisme atau sering disebutnya sebagai Kapitalosen.

Internalitas Ganda & Hukum Alam Murah

Tesis utama Kapitalisme adalah akumulasi kapital yang berpusat pada alam. Perbedaan antara alam dan masyarakat dalam hal pengaturannya, merupakan prinsip pengorganisasian kapitalisme. Manusia, teknologi, dan modal perlu untuk menjinakkan alam yang liar (termasuk masyarakat lokal/adat) yang ada di dalamnya. Penjinakan ini terutama bertujuan untuk mengoptimalkan hasil dengan eksploitasi. Jadi Moore menyarankan untuk bergerak dari analisis terpisah antara manusia dan alam berubah menjadi penciptaan lingkungan (*environment-making*). Penciptaan lingkungan itu saling dilakukan oleh manusia dan alam itu sendiri, saling menembus dan bertukar. Wajar saja, kapitalisme tidak mempunyai rezim ekologis, karena kapitalisme adalah rezim ekologis itu sendiri. Kapitalisme adalah bagian dari alam, dan sebaliknya. Inilah yang disebut Moore sebagai internalitas ganda (*double internality*). Oleh karena itu, krisis lingkungan saat ini hanya dapat diatasi melalui penanganan terhadap kapitalisme.

Cara kapitalisme mengatur alam adalah dengan menggunakan konsep hukum "alam murah" (*law of cheap nature*). Agar kapital terus terakumulasi, ia terus menerus membutuhkan dan mencari tenaga kerja (*labor power*), pangan (*food*), energi (*energy*), dan bahan mentah (*raw materials*) yang murah. Empat hal ini adalah input proses produksi dan reproduksi kapitalisme yang berusaha ditekan semurah mungkin untuk menghasilkan surplus. Gagasan baru dari konsep hukum alam murah ini adalah tidak membedakan antara krisis sosial, krisis ekonomi, dengan krisis lingkungan hidup. Mereka sebenarnya satu. Tidak akan ada terjadi tenaga kerja murah jika pangan mahal dan buruh akan tidak bisa dieksploitasi. Demikian juga tidak ada bahan mentah murah jika energi yang digunakan untuk menggantinya mahal. Bagaimana jika tidak lagi murah di satu tempat? Maka hukum alam murah akan mencari wilayah rintisan baru (*new frontier*). Cara menghentikannya adalah menyetop pencarian wilayah rintisan baru tersebut, serta mengusir kapitalisme dari alam.





Materi 3

Posisi JPIK

Ringkasan

- Dalam Mukadimah JPIK sangat jelas bahwa JPIK memandang hutan tidak semata sumber daya ekonomi, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- JPIK merupakan gerakan sosial baru yang memiliki kompetensi dalam investigasi dan pemantauan.
- Pada awalnya, arena perjuangan JPIK berkisar pada upaya menciptakan good forest governance. Namun seiring perkembangan waktu, arena tersebut dapat diperluas menyangkut pengelolaan hutan berbasis masyarakat, isu biodiversitas dan iklim, wacana dan kebijakan Multi Usaha Kehutanan (MUK), serta tata kelola kehutanan.

Mukadimah JPIK paragraf 1 berbunyi:

“Hutan merupakan bagian bentang alam yang memiliki kekayaan biodiversitas, fungsi layanan alam, serta ruang hidup bagi masyarakat adat dan lokal. Potensi sumber daya hutan Indonesia yang melimpah seharusnya dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sayangnya hingga saat ini penyelenggaraan tata kelola kehutanan dan lingkungan hidup belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan sumber daya masyarakat adat dan lokal, termasuk terhadap pendapatan negara, akibat salah urus oleh negara.”

Di dalam paragraf 1 tersebut, sangat jelas posisi JPIK dalam memaknai hutan, siapa yang seharusnya mendapatkan manfaat dari hutan, dan persoalan kehutanan saat ini. Mukaddimah tersebut tidak berubah setidaknya hingga pengesahan AD ART tahun 2023 pada saat Pertemuan Nasional (Pernas) JPIK ke-13 pada tanggal 20 Desember 2023 di Hotel New Ayuda, Bogor.

Dalam materi 1 disebutkan bahwa konsep hutan politik dan kehutanan neoliberal merupakan permasalahan paradigmatis yang perlu untuk mendapatkan koreksi kritis dalam tataran konsep, arah kebijakan, maupun praktik. Dalam materi 2 ditawarkan salah satu cara pandang untuk menjelaskan bagaimana paradigma tersebut bekerja untuk mengakumulasi kapital melalui pencarian *frontier-frontier* yang mempunyai bahan baku, tenaga kerja, energi, dan pangan murah. Pada materi 3 ini, kita sama-sama mendiskusikan apa yang bisa diperbuat oleh kader-kader JPIK untuk turut serta memperjuangkan apa yang tersebut dalam visi JPIK: “terwujudnya tata pemerintahan kehutanan yang baik serta tata kelola hutan yang adil dan berkelanjutan”.

Arena Awal

JPIK didirikan tahun 2010 oleh berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia sebagai salah satu gerakan sosial baru (gerakan lingkungan) yang terdiri dari ragam fokus organisasi masyarakat sipil, setidaknya memperjuangkan masyarakat adat, kaum tani, dan penggerak CBFM, dan penggiat lingkungan yang lain. Adapun lembaga-lembaga tersebut yaitu: Padi Indonesia, Teropong, Yayasan Mitra Insani, IWGFF, Walhi Kaltim, Cappa Jambi, Pena Aceh, Yayasan Leuser Lestari, AMAN, ARuPA, Jurnal Celebes, YCM Mentawai, TELAPAK, FWI, Yascita, KPHSU, Triton Papua, Yayasan Titian, AMAN Kalsel, YKWS, Aman Bengkulu, JASOIL, PPMA Papua, WBH Sumsel, Ulayat Bengkulu, AMAN Kalbar, dan LPMA.

Arena awal JPIK sebagai gerakan lingkungan yaitu mendorong tata pemerintahan dan tata kelola hutan yang baik dan adil, serta berkelanjutan; melalui kegiatan-kegiatan investigasi illegal logging serta investigasi pelanggaran kehutanan yang lain, dalam konteks pemantauan hukum maupun pemantauan sistem dan kepatuhan unit usaha kehutanan terhadap Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Pada saat pendirian hingga kini, JPIK terdaftar sebagai entitas pemantau independen resmi dalam arsitektur kebijakan SVLK pemerintah Indonesia. Dengan arena dan status tersebut, JPIK berkontribusi sangat signifikan dalam upaya masyarakat sipil memerangi *illegal logging*, perbaikan sistem dan perilaku pelanggaran tata usaha kayu, serta penegakan hukum dalam bidang kehutanan.

Arena Baru

Pada tahun 2015, JPIK memperluas arena gerakannya pada seluruh sebab krisis hutan dan penyingkiran masyarakat adat/lokal dari hutan ruang kehidupannya. Sejak saat itu, arena baru terbuka dan diperjuangkan oleh JPIK. Jika merujuk pada paradigma dan fakta lapangan yang saat ini terbentang dalam khasanah kehutanan Indonesia, maka prinsip yang perlu dipegang oleh seluruh kader JPIK adalah kewaspadaan dan sikap kritis atas paradigma dan praktik kehutanan yang saat ini sedang berlangsung yang dimotori oleh negara serta lembaga multilateral. Setidaknya arena baru tersebut yaitu:

1. Community Based Forest Management

Pemerintah Indonesia terutama sejak tahun 2016 intens mendistribusikan kasan hutan untuk dapat dikelola oleh masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengakuan wilayah adat dan hutan adat. Arena perjuangan dalam bidang ini dapat berupa: mencurigai pendistribusian hutan tersebut sebagai pembukaan frontier produksi komoditas pada tanah publik (tanah negara) dengan

tenaga kerja murah dari masyarakat adat/lokal. Hal ini cukup beralasan, mengingat melihat perangkat dan arah kebijakan multi usaha kehutanan diarahkan pada areal-areal izin masyarakat tersebut. Namun, arena perjuangan sebaliknya juga perlu untuk diperjuangkan yaitu mendesak pemerintah untuk menyegerakan dan memperluas distribusi tanah hutan kepada masyarakat adat/lokal yang selama ini tidak dapat mengakses hutan. Alat pembendung dari intervensi kapital satu-satunya adalah penguatan pengorganisasian masyarakat adat/lokal dengan mendorong kemandirian dan penghidupan kembali kearifan lokal masyarakat.

2. Biodiversitas dan Iklim

Arena ini sangat sangat kompleks. Pada satu sisi, JPIK mendorong pengelolaan hutan dengan cara pandang ekologis, tetapi pada sisi lain menolak penyerobotan lahan masyarakat adat/lokal dengan dalih 'hijau' baik itu atas nama biodiversitas maupun atas nama mitigasi adaptasi perubahan iklim. Kita mengenal dengan baik green grabbing. Kita juga mengenal dengan baik bagaimana ketidakadilan iklim terjadi dengan perdagangan karbon. Oleh karena itu, kewaspadaan atas kebijakan dan praktik menyangkut isu biodiversitas dan iklim ini tetap terus harus dipelihara untuk tetap kritis pada kebijakan pemerintah dan kehendak untuk memperbaiki dari para organisasi multilateral.

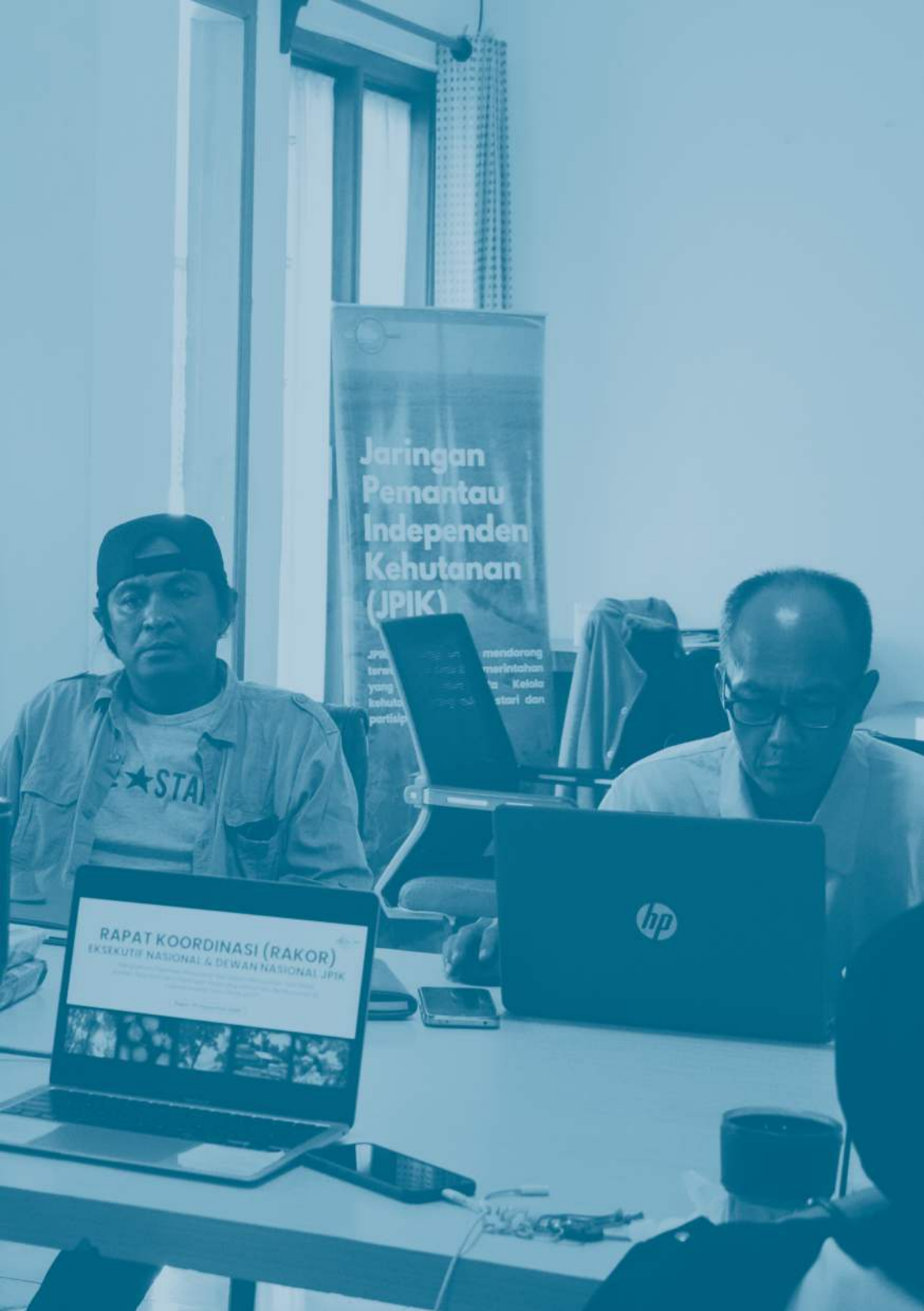
3. Integrasi Sektoral

Tema besar multi usaha kehutanan merupakan area yang absolut untuk dapat dicermati dan dikritik dengan tajam. Masuknya berbagai bisnis dalam satu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan membuat kesehatan hutan menjadi kronis. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah terkait food estate, hutan energi, pertambangan berorientasi hilirisasi, proyek strategi nasional, dan lain-lain merusak hutan dan mengusir masyarakat adat/lokal.

4. Governance

Area ini adalah area lama yang menjadi urusan JPIK menyangkut dengan tata pemerintahan dan tata kelola hutan. Sub arena yang baru yakni perubahan nomenklatur atas komoditas hasil hutan yang perlu dilacak asal usulnya yang semula hanya kayu menjadi segala macam hasil hutan.

Arena-arena tersebut terbuka untuk menjadi medium gerakan sosial JPIK!



Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)

JPIK adalah organisasi yang menderong terwujudnya hutan yang merintih dan berkeadilan bagi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan.

RAPAT KOORDINASI (RAKOR) EKSEKUTIF NASIONAL & DEWAN NASIONAL JPIK

Agar koordinasi dan komunikasi yang baik dapat terwujud, maka perlu diadakan pertemuan rutin antara JPIK dengan Dewan Nasional JPIK dan JPIK dengan JPIK lainnya.

(Rakor 2019, 2020, 2021)

Materi 4

Organisasi JPLK

Dalam menciptakan cara berpikir dan membentuk sikap kritis dan ideologis, peserta pelatihan memerlukan pemahaman tentang riwayat terbentuknya JPIK termasuk semangat yang melingkupinya. Dalam perjalanan organisasi JPIK sejak tahun 2010 banyak kiprah yang telah ditunjukkan dalam memperjuangkan nilai-nilai yang dianut JPIK. Dengan mendiskusikan secara historis sejarah JPIK tersebut, diharapkan peserta memiliki militansi yang didalamnya memuat kemandirian diri dalam menjalani perjuangan sebagai aktivis pemantau.

Sejarah JPIK

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) adalah jaringan nasional yang beranggotakan individu dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja sebagai pemantau independen kehutanan di Indonesia. JPIK berdiri tanggal 23 September 2010 di Jakarta, bertepatan dengan setahun setelah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan. JPIK dibentuk dan dideklarasikan oleh 29 organisasi masyarakat sipil dari Aceh hingga Papua. Momentum tersebut menjadi titik penting lahirnya wadah kolaboratif masyarakat sipil untuk memastikan implementasi tata kelola kehutanan berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pembentukan JPIK pada saat itu difasilitasi oleh Perkumpulan Telapak, sebuah NGO yang aktif melakukan investigasi ilegal logging dan aktif mendorong proses kebijakan SVLK.

Sejak awal berdirinya, JPIK berfokus pada penguatan peran pemantau independen dalam memastikan implementasi SVLK berjalan efektif di lapangan. Namun memasuki periode 2015 hingga sekarang, JPIK tidak hanya memantau legalitas kayu, tetapi juga memperluas mandatnya pada isu tata kelola hutan yang lebih besar terutama permasalahan deforestasi (*drivers of deforestation*) di Indonesia melalui kegiatan peningkatan kapasitas (pelatihan); pemantauan, penelitian, dan kampanye; serta advokasi kebijakan dan penguatan hak masyarakat adat atau lokal.

Perkembangan kelembagaan JPIK mencapai tonggak penting pada tahun 2024 Badan hukum Perkumpulan JPIK berdiri dengan nama Pecinta Rimba Indonesia dan telah mendapat pengesahan kementerian Hukum dan HAM RI. Legalitas ini menandai penguatan struktur organisasi sekaligus meningkatkan legitimasi jaringan dalam menjalankan mandat pemantauan, advokasi kebijakan, dan kerja kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan.

Hingga saat ini, JPIK telah berkembang menjadi jaringan luas yang terdiri dari 68 organisasi masyarakat sipil dan 621 anggota individu yang tersebar di 26 provinsi. Dengan basis anggota yang beragam—mulai dari aktivis lingkungan, peneliti, jurnalis, komunitas adat, hingga

praktisi hukum—JPIK memposisikan diri sebagai salah satu aktor masyarakat sipil yang konsisten mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam tata kelola hutan nasional.

Nilai-nilai yang diperjuangkan

Visi JPIK adalah terwujudnya tata pemerintahan kehutanan yang baik serta tata kelola hutan yang adil dan berkelanjutan.

Sedangkan misi JPIK yaitu: (1) Terkelolanya jaringan organisasi dan individu secara kredibel dan akuntabel; (2) Terkelolanya data dan informasi terkait tata pemerintahan kehutanan yang baik serta tata kelola hutan yang adil dan berkelanjutan; (3) Terciptanya peningkatan kapasitas jaringan dan anggota; (4) Terselenggaranya pemantauan secara independen yang bertanggung-gugat terhadap tata kelola hutan yang adil dan berkelanjutan; (5) Melakukan advokasi pembaharuan hukum dan kebijakan terkait dengan tata kelola kehutanan yang adil dan berkelanjutan.

Tujuan JPIK yaitu: (1) memperkuat tata kelola organisasi pemantau independen kehutanan yang kuat, kredibel, akuntabel dan transparan; (2) mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan tata kelola kehutanan yang adil dan berkelanjutan; (3) untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Upaya membangun gerakan pemantauan hutan diupayakan dengan penuh integritas, independen dan inovatif.

- **Integritas** adalah manifestasi dari spirit organisasi untuk menjaga keutuhan antara apa yang dipikirkan, dikatakan dan dilakukan. Keutuhan itu akan menjamin terwujudnya sikap dan perilaku anggota yang bersih, terbuka dan bertanggung jawab;
- **Independen** merupakan perwujudan dari sikap tidak berpihak, non partisan dan tidak mengelola anggaran dari industri/unit manajemen kehutanan;
- **Inovatif** adalah komitmen untuk mengedepankan penciptaan pengetahuan, ketrampilan, kiat-kiat baru dalam upaya memperbaiki produk kebijakan yang lebih visioner, kontekstual, substantif dan signifikan dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

Kiprah JPIK selama ini

JPIK didirikan dalam rangka mendorong tata pemerintahan kehutanan yang baik dengan memastikan kredibilitas dan akuntabilitas melalui pemantauan hutan yang bertanggung gugat, peningkatan kapasitas, penelitian, kampanye, mendorong penegakan hukum dan melakukan advokasi kebijakan serta penguatan hak masyarakat adat dan lokal.

Beberapa hasil pemantauan JPIK yang berdampak luas diantaranya:

- Pengungkapan kasus penebangan dan perdagangan kayu ilegal, pencabutan izin akreditasi lembaga sertifikasi, membongkar praktik kejahatan kehutanan dan perambahan hutan.
- Perbaikan sistem melalui uji akses informasi, penguatan standar SVLK, akses data dan informasi, keamanan Pemantau Independen, serta keberlanjutan pendanaan, dan perbaikan regulasi;
- Peningkatan kapasitas para Pemantau Independen melalui pelatihan yang telah menjangkau lebih dari 850 orang dari berbagai kalangan, seperti masyarakat lokal, adat, mahasiswa, jurnalis dan pemerhati lingkungan.
- Publikasi melalui media sosial, Modul pelatihan Pemantauan, Modul Pemantauan, *Newsletter The Monitor*, *Policy Brief*, Lembar Fakta, Laporan pemantauan yang disampaikan kepada pihak terkait (Penegak Hukum, LPVI, Pemerintah Daerah dan Pusat)

Gambar 11. Pelaporan hasil pemantauan JPIK tahun 2012 sampai 2025

Visi, Misi, dan Tujuan sebagai Arah Gerakan

Visi JPIK adalah terwujudnya **tata pemerintahan** kehutanan yang baik serta **tata kelola hutan** yang adil dan berkelanjutan. Terdapat dua kata kunci yaitu tata pemerintahan (*governance*) menyangkut hukum, kebijakan, kelembagaan, dan proses pengambilan keputusan; serta tata kelola (*management*) menyangkut tindakan operasional darinya. Unsur-unsur penting dalam isu dua tata ini antara lain partisipasi, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum. Dalam hal partisipasi; kepentingan, aspirasi, pengetahuan, dan hak masyarakat yang selama ini terpinggirkan (masyarakat adat/lokal, perempuan, kaum muda, disabilitas, dan kelompok rentan lain) wajib diperjuangkan.

Sedangkan misi JPIK yaitu:

- Terkelolanya jaringan organisasi dan individu secara kredibel dan akuntabel;

- Terkelolanya data dan informasi terkait tata pemerintahan kehutanan yang baik serta tata kelola hutan yang adil dan berkelanjutan;
- Terciptanya peningkatan kapasitas jaringan dan anggota;
- Terselenggaranya pemantauan secara independen yang bertanggung-gugat terhadap tata kelola hutan yang adil dan berkelanjutan;
- Melakukan advokasi pembaharuan hukum dan kebijakan terkait dengan tata kelola kehutanan yang adil dan berkelanjutan.

Tujuan JPIK yaitu:

- Memperkuat tata kelola organisasi pemantau independen kehutanan yang kuat, kredibel, akuntabel dan transparan
- Mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan tata kelola kehutanan yang adil dan berkelanjutan
- Untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kode Etik sebagai Jangkar Gerakan

Kode etik dan sekaligus kode perilaku merupakan pedoman atau prinsip bagi seluruh aktivis JPIK. Kode etik berfungsi sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan. Sedangkan kode perilaku sebagai pemandu etik dalam menjalankan aktivitas. Terdapat 7 kode etik JPIK yaitu:

- *Kesetaraan gender dan non diskriminasi.* Setiap aktivis JPIK wajib memperlakukan semua individu dengan hormat, tanpa memandang jenis kelamin, orientasi seksual, ras, agama, atau usia.
- *Partisipatif dan transparan.* Dalam pengambilan keputusan dan menjalankan aktivitas, setiap aktivis JPIK wajib memegang prinsip partisipatif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, agar tidak terjebak pada otoritarianisme serta tidak jujur baik kepada internal organisasi maupun kepada konstituen baik itu mitra maupun masyarakat.
- *Bebas konflik kepentingan.* Pengambilan keputusan dan pelaksanaan harus menempatkan tujuan dan organisasi di atas tujuan personal, serta kepentingan organisasi di atas hasrat personal. Selain itu, tidak diperkenankan aktivis JPIK melakukan pengambilan keputusan yang secara langsung berdampak menguntungkan secara pribadi bagi dirinya seperti pemilihan struktur untuk dirinya, ataupun keuntungan finansial untuk dirinya. Oleh karenanya, setiap aktivis JPIK wajib menyampaikan

kondisi nyata maupun potensi konflik kepentingan semisal posisi yang bersangkutan pada organisasi lain yang berhubungan dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan gerakan JPIK.

- *Objektif dan imparisial.* Setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan harus berdasarkan kondisi nyata, data yang terukur, tidak boleh melibatkan prasangka dan bias pribadi, serta dapat diuji kebenarannya oleh orang lain. Sedangkan imparisial berasal dari kata impartiality yaitu sebuah pandangan yang memuliakan kesetaraan hak setiap individu tanpa membedakan. Ciri pandangan ini yaitu tidak memihak, adil, objektif, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Dalam konteks bersikap adil, terutama memberikan perhatian khusus pada mereka yang rentan, terpinggirkan dan kurang beruntung.
- *Anti korupsi.* Aktivis JPIK harus sangat menentang, serta tidak menjadi bagian dari korupsi, penyuapan, dan penyimpangan atau pelanggaran keuangan lainnya.
- *Bertanggung gugat.* Keputusan dan tindakan setiap aktivis JPIK harus dapat dipertanggung gugatkan baik secara etik, hukum, maupun finansial. Sebagian besar perilaku tidak etis mungkin tidak secara eksplisit melanggar hukum, namun hal tersebut tetap menimbulkan risiko signifikan terhadap reputasi dan keberlanjutan organisasi.
- *Anti Kekerasan dan Pelecehan Seksual.* JPIK tidak mentoleransi sama sekali atas tindakan kekerasan dan pelecehan seksual kepada semua individu baik perempuan maupun laki-laki. JPIK melindungi identitas dan privasi semua pihak yang terlibat dalam pengaduan seoptimal mungkin.

Keanggotaan JPIK

Keanggotaan bersifat lembaga dan individu. Menariknya, anggota individu termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar unit usaha kehutanan, yang tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM. Ini selaras dengan tagline JPIK akhir-akhir ini yang mempromosikan pemantauan oleh masyarakat adat/lokal. Mekanisme penerimaan anggota dapat dilihat dalam bagan berikut:

Gambar 12. Mekanisme penerimaan anggota JPIK

Kewajiban Anggota JPIK yaitu:

- Mematuhi dan melaksanakan AD dan ART dan keputusan keputusan JPIK
- Bersedia menjunjung tinggi Kode Etik
- Memiliki kepedulian terhadap kondisi kehutanan dan lingkungan hidup
- Menjaga nama baik organisasi
- Membayar iuran anggota
- Menjalankan program kerja JPIK dan mengkoordinasikannya kepada Eksekutif Daerah

Hak Anggota JPIK yaitu:

- Mendapatkan kesempatan peningkatan kapasitas.
- Mendapatkan dukungan layanan informasi terkait kehutanan dan lingkungan hidup

- Melakukan pembelaan diri terkait status keanggotaan
- Mendapatkan perlindungan hukum yang terkait dengan proses pemantauan
- Menggunakan fasilitas organisasi dalam menjalankan kerja-kerja organisasi sepanjang tersedia dengan melakukan koordinasi kepada Eknas dan Direktur Eksekutif Daerah
- Mendapatkan dukungan sumber daya dari organisasi selama tersedia.

Forum pengambilan keputusan melalui pertemuan dan rapat:

- Pertemuan Nasional + Luar Biasa
- Pertemuan Daerah + Luar Biasa
- Rapat Kerja Nasional
- Rakat Kerja Daerah
- Rapat Dewan Nasional
- Rapat-Rapat Lain





Materi 5

Manajemen Organisasi



Pengelolaan anggota & jaringan

Dua prinsip yang tetap harus dipegang terutama dalam hubungannya dengan pengelolaan organisasi yaitu Independensi dan Mandiri. Dalam hal independensi, kebijakan dan aktivitas tidak boleh ditentukan oleh pihak luar seperti pemerintah, partai politik, perusahaan, donor, ataupun LSM lain. JPIK haruslah mandiri, dalam arti mengatur dirinya sendiri secara otonom, sesuai dengan struktur tata kelola apa pun yang dipilihnya. Organisasi ini harus dilengkapi perangkat untuk mengendalikan aktivitasnya sendiri.

Dasar utama dalam mengelola anggota dan jaringan adalah AD ART terutama di dalamnya memuat tentang kode etik JPIK serta mekanisme keanggotaan.

Pengelolaan **anggota** dimulai dari pendataan subyek anggota dan keterangan-keterangan yang melekat padanya. Setelah itu, kategorisasi perlu dilakukan sebagai bahan perencanaan pengelolaan. Kategori tersebut semisal anggota aktif, setengah aktif, dan tidak aktif. Kategori tersebut mempengaruhi strategi pengelolaan anggota. Susunlah perencanaan pengelolaan anggota, dan laksanakan. Penting untuk membuat momen-momen peristiwa yang melibatkan anggota baik seluruhnya maupun sebagian. Pengalaman bersama ini sangat penting untuk menciptakan momen sejarah bekerja bersama.

Pengelolaan **jaringan** membutuhkan pemetaan terlebih dahulu dengan misalnya tiga kategori sederhana yaitu donor, mitra, dan masyarakat. Jaringan dari unsur lain juga perlu dipetakan misalnya pemerintah, kelompok usaha, lembaga sertifikasi, media massa, dan akademisi. Langkah selanjutnya yaitu perencanaan pengelolaan dan eksekusi. Pengelolaan jaringan sangat penting bagi JPIK yang membutuhkan kekuatan besar guna menciptakan perubahan. Sama halnya dengan pengelolaan anggota, perlu dibuat momen-momen peristiwa yang melibatkan jaringan. Pengalaman bersama ini sangat penting untuk merawat jaringan.

Setidaknya terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan jaringan:

- **Konsistensi misi.** Organisasi hanya akan berkolaborasi dengan entitas lain jika hubungan tersebut konsisten dengan misi JPIK.
- **Nilai-nilai bersama.** Organisasi akan berkolaborasi berdasarkan nilai-nilai bersama, kesamaan pandangan dan untuk kebaikan masyarakat.
- **Saling menguntungkan.** JPIK akan berkolaborasi berdasarkan manfaat bersama yang adil dan tulus bagi setiap organisasi.
- **Transparansi.** Kolaborasi harus memungkinkan transparansi

aliran informasi, ide, dan pengalaman dua arah. Transparansi keuangan juga sangat penting dalam mengelola sebuah program bersama.

- **Adaptif terhadap perubahan.** Kolaborasi harus adaptif terhadap perubahan. Perubahan dalam hubungan harus dikembangkan melalui kerja sama, dan tidak dapat dipaksakan oleh salah satu organisasi.

Perbanyak Sukarelawan

Hal yang paling sulit bukan soal memperbanyak jumlah voluntary yang akan membantu kerja-kerja JPIK. Justru yang paling sulit adalah menciptakan keragaman jenis pekerjaan pagi para volunteer sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Sekiranya ini penting untuk tidak hanya menghitung jumlah person, tetapi membuka secara luas berbagai kompetensi untuk dapat masuk sebagai volunteer.

Penyelesaian konflik organisasi

Organisasi terdiri dari berbagai preferensi orang yang berbeda-beda. Dalam pengambilan keputusan maupun eksekusi lapangan acap kali menemukan perbedaan yang terkadang menimbulkan konflik, tidak hanya personal tetapi bahkan mempengaruhi kinerja organisasi.

Dalam AD ART telah diatur bagaimana melakukan penyelesaian konflik organisasi yang berpedoman pada Standard Operating Prosedure (SOP) JPIK. Pasal 20 AD ART menyebutkan: (1) Direktur Eksekutif Nasional menyusun dan menetapkan *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; (2) Penyelesaian sengketa meliputi penyelesaian sengketa antar anggota perkumpulan, sengketa antar pengurus Perkumpulan dan termasuk sengketa perkumpulan dengan pihak lainnya; dan (3) SOP Penyelesaian sengketa dimaksud pada ayat (1), setidaknya mengatur hal-hal: jenis-jenis sengketa, alur dan tata cara penyelesaian sengketa, masa waktu penyelesaian sengketa, mediasi, pengumuman hasil penyelesaian sengketa, pengaturan reward dan punishment, serta penegakan hukum.

Sebab-sebab konflik antara lain:

- Tanggung Jawab yang tidak jelas menimbulkan tumpang tindih dalam tugas masing-masing;
- Benturan personal akibat perbedaan sudut pandang terdapat dapat bereskalasi menjadi konflik atau ketidaksenangan antar person;
- Keterbatasan Sumber Daya misalnya Anggaran, peralatan, atau

ruang kerja seringkali menciptakan lingkungan yang kompetitif di mana karyawan harus bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Situasi ini umumnya memicu ketegangan dan meningkatkan kemungkinan konflik di tempat kerja.

- Konflik Kepentingan yang sering muncul ketika tujuan pribadi mengalahkan tujuan organisasi.
- Gaya Komunikasi yang tidak efektif menyebabkan kesalahpahaman, berekspresi melalui nada bicara, pilihan kata, atau salah tafsir atas niat, sering memicu atau memperkuat konflik organisasi.
- Ketidakseimbangan Kekuasaan terkadang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan atas pengambilan keputusan tersebut, dan menimbulkan rasa tidak senang.

Langkah-langkah antisipatif agar tidak terjadi konflik yaitu:

- Meminimalkan eskalasi masalah kecil;
- Meningkatkan pelibatan anggota dan meningkatkan kepuasan kerja;
- Memelihara produktivitas dan fokus kerja;
- Mempertahankan dinamika tim dan semangat kolaboratif.

Strategi yang digunakan untuk meminimalisir terjadinya konflik yaitu:

- Dorong untuk komunikasi terbuka dan jujur;
- Tetapkan peran dan tanggungjawab yang jelas;
- Terapkan Teknik Pemecahan Masalah Kolaboratif;
- Manfaatkan Mendengarkan Aktif sebagai Keterampilan Inti;
- Promosikan Budaya Kolaboratif.

Karakteristik JPIK dibanding organisasi sejawat

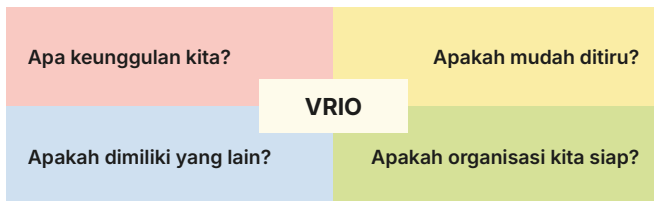
Untuk menemukan karakteristik JPIK dibanding dengan organisasi sejawat, kita perlu menemukan keunggulan komparatif organisasi ini. Salah satu alat yang dapat digunakan yakni metode VRIO (*Value, Rarity, Imitability, & Organization*). Sebelumnya menggunakannya, kita harus menyepakati bahwa tugas dan spesifikasi kita adalah investigasi atau pemantauan hutan.

Value. Apakah pemantauan kita telah menciptakan nilai? Jika pemantauan tidak memberikan nilai tambah kepada konstituen JPIK, maka kemampuan kita itu tidak akan berkontribusi pada keunggulan kompetitif. Maka perlu kiranya menemukan cara memodifikasi atau memanfaatkannya untuk menciptakan nilai.

Rarity. Apakah sedikit pesaing yang memilikinya? Kapasitas kita sebagai investigator atau pemantau hutan yang juga dimiliki oleh lembaga lain tidak menawarkan keunggulan yang berbeda. Jika demikian, pertimbangkan bagaimana kita dapat membedakan diri melalui penerapannya atau kombinasinya dengan kapasitas dan sumber daya lain.

Imitability. Apakah kapasitas kita ini sulit untuk ditiru? Jika mudah, maka perlu untuk maju selangkah dari yang sudah meniru. Bola ada di kaki kita, kapan dan arah mana bola akan kita giring kita yang tahu, lebih cepat sekian per detik dari lawan.

Organization. Apakah organisasi kita sudah merancang untuk menerapkan itu semua? Bahkan keunggulan komparatif kita sudah miliki, tetap tidak akan berharga dan terwujud jika lembaga kita tidak terorganisir untuk memanfaatkannya. Pastikan kita punya sistem, proses, dan budaya yang tepat untuk memanfaatkan aset unik ini.



Gambar 13. Penugasan identifikasi keunggulan komparatif organisasi



Materi 6

Kepemimpinan Gerakan Sosial

Kepemimpinan

Dalam dunia gerakan sosial, dikenal beberapa tipe kepemimpinan. Setiap pemimpin terkadang memiliki lebih dari satu dari tipe tersebut. Identifikasi masing-masing aktivis JPIK atas tipe ini sangat penting, tidak untuk membuatnya eksklusif, tetapi sebagai bahan pengaturan internal dalam pembagian tugas dalam menjalankan fungsi gerakan. Tipe-tipe pemimpin gerakan sosial setidaknya sebagai berikut:

- **Agitator:** Menggerakkan opini publik dengan menyuarakan permasalahan masyarakat, serta menyatukan orang-orang beragam yang memiliki keinginan bersama untuk perubahan.
- **Inovator:** Mengembangkan solusi untuk mengatasi permasalahan secara kreatif dan inovatif dengan sebanyak mungkin orang agar mendukungnya.
- **Orkestrator:** Mengelola keberagaman potensi untuk bertumbuh dan menghadapi tantangan yang kompleks dari gerakan sosial.
- **Eksekutor:** Memimpin sendiri di lapangan aksi-aksi perubahan.
- **Konseptor:** Mengembangkan strategi dan skema gerakan sosial dan tidak sering tampil di permukaan.

Gerakan Sosial

Dalam dunia gerakan sosial terdapat 3 karakter yaitu radikal, reformis, dan prefiguratif. Gerakan radikal bermaksud menolak secara keseluruhan tatanan yang ada dan bermaksud menggantinya dengan yang baru. Contoh dari gerakan ini termasuk revolusi pergantian kekuasaan di berbagai negara, termasuk perubahan sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi. Sementara itu, gerakan reformis bermaksud mengganti sebagian atau bagian tertentu dari tatanan kehidupan. Contoh dari gerakan ini semisal gerakan lingkungan untuk mengganti bagian tertentu dari kebijakan lingkungan. Sedangkan gerakan prefiguratif lebih mengarah pada perubahan secara horizontal dengan menciptakan tatanan praktik tersendiri dan otonom. Sebagai contoh, komunitas pertanian urban, komunitas pertanian organik, dst.

Gerakan lingkungan merupakan salah satu gerakan sosial baru (NSM) yang paling berhasil. JPIK sebagai bagian dari gerakan lingkungan pada faktanya memiliki 3 karakter tersebut sekaligus, tentu dalam waktu yang berlainan. Terdapat cara untuk membedakan karakter gerakan sosial (Porta & Diani 2006; Nicolosi & Pleune 2025) yakni dengan memeriksa (1) repertoar tindakan (bentuk tindakan, sumberdaya, kawan & lawan, orientasi perubahan yang ingin diraih, dan tujuan/narasi); (2) identitas kolektif; dan (3) bentuk organisasi (jaringan, pengaturan internal, dan pengambilan keputusan).

Berikut ini matriks unsur-unsur pembeda dari tiga karakter gerakan sosial:

Tabel 4. Matriks unsur pembeda 3 karakter gerakan sosial

	PREFIGURASI	RADIKAL	REFORMIS
Bentuk tindakannya?	Permakulture (pertanian menyatu dengan alam)	Permakulture (pertanian menyatu dengan alam)	Lobi kebijakan, protes, demonstrasi
Asal sumber daya?	Usaha ekonomi, hadiah, barter, pendanaan event	Dana sukarela anggota dan aliansi	Donor, gaji staf, dana publik
Siapa kawan?	Organisasi berbasis identitas	Aktivistis, aliansi anti kapitalis	Sekutu politik, aliansi dengan aktivis radikal
Siapa lawan?	Konsumen mainstream	Kapitalis, pelaku ekonomi fosil	Korporasi
Perubahan yang diinginkan?	Bersifat prefiguratif, bukan anti-kapitalis secara sadar	Anti-kapitalis, perubahan sistemik	Perubahan yang disetujui sistem
Tujuan yang ingin dicapai?	Utopis	Mengakhiri eksploitasi sosial dan ekologis	Perubahan kebijakan
Tipe gerakan/narasi?	Praktek nyata kebudayaan	Konfrontasi	Negosiasi
Identitas kolektifnya yang dipakai?	Komunitas, Transformasi diri (spiritual, material)	Sistemik, Transformasi diri (subjek politik)	Perubahan bertahap, Karier
Tipe jaringan yang dicari?	Komunitas yang beraksi nyata	Tumpang tindih dg jaringan reformis	Tumpang tindih dg jaringan radikal
Pengaturan internal?	Komunitas-komunitas yang longgar	Organisasi gerakan	Birokrastis
Pengambilan keputusan?	Kurangnya struktur/prosedur	Konsensus, demokrasi partisipatif radikal	Hierarkis

Pengorganisasian Rakyat

Beberapa prinsip dalam mengorganisir yaitu:

Datangilah rakyat, hidupilah bersama mereka. Strategi yang digunakan adalah *live in* dengan prinsip 3 sama (bekerja, makan, dan tidur). Sama bekerja artinya organisator apa saja yang dikerjakan masyarakat tempat menginap. Sama makan artinya organisator makan apa yang saja yang dimakan masyarakat tempat menginap. Sama tidur artinya tidur ditempat masyarakat dan menggunakan cara masyarakat. adapun beberapa tahapan saat akan *live in* antara lain:

Gambar 14. Tahapan dalam pengorganisasian masyarakat

Belajar dari mereka, cintailah mereka. Pengetahuan lokal masyarakat pada dasarnya merupakan khasanah ilmu yang luar biasa baik dalam tataran teori, konsep, maupun panduan praktek. Ilmu modern tidak mengakui ilmu masyarakat adat/lokal sebagai sebuah ilmu dengan kriteria modern. Oleh karena itu, saat melakukan pengorganisasian, penting untuk belajar dan mendokumentasikan ilmu dan kearifan yang dimiliki, dihidupi, dan dipraktekkan oleh masyarakat sehari-hari. Sedangkan mencintai mereka artinya tidak melukai mereka baik secara batin maupun materiil. Belajar dan mencintai masyarakat adat/lokal menjadikan kita mengerti tentang jalan hidup mereka, sehingga dapat bersama-sama membayangkan arah tujuan dari kehidupan.

Mulailah dengan apa yang mereka tahu, bangun dengan apa yang mereka miliki. Ada ungkapan *Don't start from scratch, don't go it alone!* Ungkapan ini menggambarkan jangan konyol untuk memulai sesuatu tanpa persiapan ataupun modal awal; serta jangan sendiri dalam mengerjakan hal tersebut. Organisator datang ke kampung pada satu sisi tidak boleh dengan kepala kosong, tetapi di sisi lain tidak boleh menggurui rakyat. Dalam proses belajar bersama, lebih baik memulai pengetahuan dari apa yang telah diketahui oleh masyarakat. Ini menyangkut ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang mereka miliki dan telah terbukti turun temurun dihidupi oleh mereka. Dengan memulai dari pengetahuan mereka, pengembangan pengetahuan akan berdasar dan berpondasi pada pengetahuan yang telah teruji. Hal yang sama juga terjadi pada perencanaan dan aksi nyata dalam mewujudkan agenda bersama. Modal baik fisik maupun non fisik haruslah dimulai dari apa yang mereka miliki. Selain membangun kemandirian atau tidak menanamkan benih ketergantungan, cara kerja ini ingin memastikan bahwa apa yang akan dibangun bukan bermodalkan sumber daya dari luar, namun dari dalam.

Regenerasi Kader

Gerakan sosial selalu bervisi jangka panjang. Jika berjangka pendek pasti bukanlah visi dan tidak memerlukan gerakan sosial. Oleh karena itu perspektif generasi menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Memastikan yang muda turut serta dalam gerakan sosial.

Regenerasi kader hendaknya dimulai sejak dalam kegiatan-kegiatan pengorganisasian dari yang paling kecil misalnya pertemuan-pertemuan baik itu dalam rangka peningkatan kapasitas, konsolidasi, penyusunan rencana, hingga pelaksanaan di lapangan.

Selain sebagai penerus gerakan sosial di masa yang akan datang, pelibatan kaum muda merupakan konsolidasi kekuatan yang didalamnya biasanya tanpa terduga tercipta kekuatan-kekuatan baru untuk mendukung gerakan sosial. Mereka memiliki pengalaman tubuh dan pikiran yang berbeda dengan generasi tua, sehingga kekuatan mereka unik dan selalu relevan apalagi dalam masa perjuangan kini dan esok hari.

Yang paling penting adalah tidak menutup akses pelibatan kaum muda baik dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan keputusan.

Pewarisan dari generasi tua ke generasi muda terutama perlu dilakukan pada tataran nilai, prinsip, dan arah perjuangan dari gerakan sosial. Dengan demikian, akan terhindar dari kepentingan dan tujuan praktis jangka pendek.



Materi 7

***Regulasi
Kehutanan
& SVLK***

Definisi

- Hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan Hutan Tetap adalah hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan yang terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi.
- Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
- Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- Hutan Adat adalah Hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.
- Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Gambar 15. Kategori hutan berdasarkan status dan fungsi

Gambar 16. Kategori hasil hutan

Pengaturan Hutan

Peraturan teknis mengenai pengaturan hutan termasuk pemerolehan hasil hutan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Rencana Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Kata Kunci yang penting dalam kegiatan pengambilan hasil dari kawasan hutan yaitu Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemungutan.

- Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok Kawasan Hutan.
- Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan Kawasan Hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan Hasil Hutan Kayu dan bukan kayu, memungut Hasil Hutan Kayu dan bukan kayu serta mengolah dan memasarkan hasil Hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
- Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil Hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu.
- Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disebut PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan.
- Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PBPHH adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan.
- Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari yang selanjutnya disingkat S-PHL adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang PBPH atau pemegang Hak Pengelolaan yang menjalankan keberhasilan pengelolaan hutan lestari

- Sertifikat Legalitas Hasil Hutan yang selanjutnya disebut S-Legalitas adalah surat yang diberikan kepada pemegang PBPH, pemegang Hak Pengelolaan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan, pemilik Hutan Hak, tempat penampungan hasil Hutan, pemegang PBPHH, pemegang perizinan Berusaha untuk kegiatan industri, atau eksportir yang menerangkan telah memenuhi standar legalitas hasil hutan.

Anatomi Permen LHK 8/2021

Gambar 17. Anatomi Permen LHK 8/2021



Sistem Verifikasi Legalitas & Kelestarian

Sumber: Kaoem Telapak (2024)

Gambar 18. Peraturan SVLK Tahun ke Tahun

Dasar kebijakan:

- UU 11/2020 Cipta Kerja (UUCK) & PP 23/2021 Penyelenggaraan Kehutanan
- Permen LHK 8/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Kepmen LHK 9895/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan SVLK.
- SK Menteri LHK 1179/2021 tentang Penetapan Tanda SVLK.

Obyek SVLK

- Hasil Hutan Kayu
- Hasil Hutan Bukan Kayu

Subyek SVLK

- BPBH
- PS
- PNNMK
- Pengelola Hutan Hak
- BPBHH
- PB Usaha Industri
- Pelaku Pasar ke Dalam Negeri
- Pelaku Pasar ke Luar Negeri

ALUR BISNIS SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS & KELESTARIAN

Gambar 19. Alur bisnis SVLK



Materi 8

Pemantauan

Partisipasi masyarakat melalui pemantauan

Partisipasi dalam KBBI diartikan sebagai: perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; dan atau peran serta. Pada konteks kehutanan, masyarakat Indonesia dijamin hak nya untuk turut berpartisipasi dalam hal penyelenggaraan kehutanan. Hal ini tertuang dalam UU 41 tahun 1999 pada bab 10 pasal 68 angka 1 dan 2 disebutkan bahwa: (1) masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan; (2) selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:

- Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan
- Memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung

Kegiatan pemantauan hutan adalah suatu aktivitas untuk mengamati semua perihal yang menyebabkan kerusakan hutan yang terjadi secara alami atau akibat aktivitas legal maupun ilegal. Melalui aktivitas ini, masyarakat dapat memberikan informasi, saran serta pertimbangan dalam hal penyelenggaraan kehutanan.

Pemantau Independen adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia. Secara teknis, Pemantau Independen dalam Permen LHK 8/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Pasal 244

- 1) Kegiatan SVLK dapat dilakukan pemantauan oleh Pemantau Independen
- 2) Pemantauan dilakukan terhadap pelayanan publik di bidang SVLK sebagai bentuk menjaga akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas.

Pasal 245

Dalam melaksanakan pemantauan, Pemantau Independen berhak:

- a. memperoleh data dan informasi atas proses sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 244 ayat (2) dari para pihak yang terlibat langsung;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melakukan pemantauan; dan

- c. mendapatkan akses memasuki lokasi pemantauan.

Pasal 246

Dalam melaksanakan pemantauan, Pemantau Independen berkewajiban:

- a. menunjukkan bukti identitas atau afiliasi dengan lembaga jaringan pemantau, dalam hal Pemantau Independen memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan; dan
- b. membuat surat pernyataan yang memuat kerahasiaan untuk menjaga, melindungi, serta merahasiakan catatan, dokumen, dan informasi hasil pemantauan.

Pasal 247

Perlindungan terhadap Pemantau Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dilakukan sesuai standar dan pedoman.

Studi Meja (Tahapan & Contoh)

Studi meja adalah penelitian yang didasarkan pada ketersediaan data untuk mendapatkan informasi awal yang diinginkan. Aktivitas penelitian ini merupakan langkah awal dalam kegiatan pemantauan hutan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan terkait target-target pemantauan yang akan dilakukan. Meskipun demikian, aktivitas penelitian ini tetap dapat dilakukan sampai dihasilkannya laporan akhir pemantauan. Untuk melakukan studi meja, yang perlu dipersiapkan antara lain:

Gambar 20. Tahapan studi meja

- Tentukan tujuan dari studi meja ini. Tujuan ini penting untuk menuntun kita dalam setiap tahapan studi meja sampai dengan pelaporan
- Tentukan lingkup lokasi dari studi meja ini. Lokasi ini ditentukan berdasarkan tujuan serta kemungkinan-kemungkinan untuk dilakukan studi meja dan pemantauan lapangan.
- Kumpulkan data dari sumber sekunder atas lokasi dan bentuk-bentuk indikasi pelanggaran kehutanan. Data berwujud dua yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial diupayakan dapat menunjukkan referensi geografis atas lokasi pemantauan. Contoh: peta administrasi, peta Kawasan hutan, peta perizinan, peta deforestasi, peta sebaran hutan, peta wilayah komunitas,

peta jalan, dll. Sedangkan data non spasial data yang bisa memberikan penjelasan terkait objek yang dipantau. Contoh: berita media, laporan penelitian, publikasi CSO, laporan pemerintah, laporan perusahaan, dll

- Melakukan analisis data spasial dan nonspasial. Analisis ini adalah tahapan paling krusial yang menuntun kita untuk mendapatkan temuan awal dari pemantauan.
- Menulis laporan hasil studi meja.

Panduan Tahapan Studi Meja

Tabel 5. Panduan studi meja

NO	TAHAPAN	DESKRIPSI
1	Tujuan	Mendapatkan data dan informasi awal mengenai indikasi konflik lahan di Taman Nasional
2	Lokasi	Wilayah Taman Nasional dan desa-desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional
3	Data	Spasial: • Peta Kawasan Taman Nasional • Peta Administrasi Provinsi, Kabupaten, Desa yang bersinggungan dengan Kawasan Taman Nasional • Peta Hutan Adat & Perhutanan Sosial • Peta Deforestasi Non-Spasial • [What] Peristiwa terkini dalam 1 tahun terakhir yang mengindikasikan adanya konflik lahan antara masyarakat dengan pengelola Taman Nasional • [Where] Nama desa/petak hutan peristiwa tersebut terjadi • [When] Jam, hari, tanggal peristiwa tersebut terjadi • [Who] Pihak-pihak yang berkonflik dan terlibat dalam peristiwa tersebut • [Why] Sebab peristiwa tersebut terjadi; sebab para pihak berkonflik. • [How] Kronologi peristiwa tersebut.
4	Analisis	Spasial Melakukan <i>overlay</i> (tumpang susun) dari berbagai peta untuk mendapatkan posisi geografis dari lokasi peristiwa. Jika menggunakan sumber peta yang berbeda otoritasnya misal peta kawasan hutan yang dimiliki pemerintah dengan peta wilayah adat yang dimiliki oleh masyarakat, maka tumpang susun peta ini justru mendapatkan areal konflik yang diklaim oleh kedua belah pihak. Non-Spasial • Melakukan validasi data untuk uji kesahihan; • Melakukan kritik sumber melalui komparasi dan atau triangulasi untuk mendapatkan koherensi; • Melakukan abstraksi untuk menemukan inti dari permasalahan
5	Laporan	Menulis laporan hasil studi meja

Contoh matrikulasi hasil studi meja

Tabel 6. Martikulasi hasil studi meja

Lokasi/ Koordinat	Tipe Konflik	Waktu	Pihak Berkonflik	Sebab Konflik	Kronologi	Sumber Data
Desa A	Konflik Lahan	Des 2025	Masyarakat Adat A dan TN	Adu klaim wilayah adat A dengan wilayah TN	Penggarapan lahan; Penetapan Kawasan TN; Friksi Lapangan; Pengusiran Masyarakat	Media massa x, y, z; Laporan Balai TN; Laporan masyarakat
Desa B	Konflik Satwa	Jan 2025	Petani B dan TN	Merangseknya satwa TN ke perkebunan petani B	Pembukaan lahan; pertanian subsisten; Pertanian komersil; Satwa merangsek ke kebun; Korban dari satwa dan petani.	Media massa x, y, z; Laporan Balai TN; Laporan masyarakat
Dst						

Pemantauan Lapangan*Perencanaan Pemantauan lapangan*

Berdasarkan hasil studi meja, kita mendapatkan informasi yang cukup sebagai pijakan untuk pemantauan lebih lanjut. Kemudian prosesnya dilanjutkan ke pengembangan rencana pemantauan di lapangan. Dalam penyusunan rencana, ada beberapa hal yang perlu dibuat atau juga dikonfirmasi lebih lanjut seperti mengkonfirmasi target pemantauan dan merinci kebutuhan informasi lebih lanjut yang akan dicari atau didapatkan di lapangan. Untuk memudahkan bisa juga dikembangkan tabel sebagaimana berikut:

Tabel 7. Perencanaan pemantauan lapangan

Target	Koordinat hasil Studi Meja	Lokasi	Kebutuhan Informasi
Kerusakan Hutan		Desa A	Pengambilan titik koordinat; dokumentasi foto & video; dokumentasi dokumen; wawancara/FGD aktor yang terlibat
Konflik Lahan		Desa B	Pengambilan titik koordinat; dokumentasi foto & video; dokumentasi dokumen; wawancara/FGD aktor yang terlibat
Dst			

Elemen rencana pemantauan

1. Metode. Pemantauan langsung merupakan serangkaian kegiatan pengambilan bukti dan fakta lapangan terkait perihal yang dipantau. Dalam melakukan pemantauan langsung pemantau dapat menerapkan pendekatan pemantauan terbuka yaitu

memungkinkan pemantau untuk menunjukkan identitasnya sebagai pemantau; serta pendekatan tertutup (cover) atau penyamaran.

- Jadwal. Jadwal pemantauan lapangan setidaknya memuat tentang jumlah hari, lokasi, durasi, dan target pemantauan. Contoh:

Tabel 8. Jadwal pemantauan

Hari	Lokasi	Durasi	Kegiatan	Target
1	Keberangkatan	7 jam	Perjalanan	Sampai di lokasi
2	Desa A	1 hari	Wawancara Kepala Desa dan masyarakat; FGD	Data, fakta, dan persepsi
3	Kawasan B	1 hari	Wawancara Petugas, Pengambilan foto, video, dan titik koordinat	Foto, video, titik koordinat
4	Kepulangan	10 jam	Perjalanan	Sampai di homebase

- Daftar kebutuhan. Peralatan yang dibutuhkan dalam pemantauan lapangan antara lain: alat komunikasi, alat dokumentasi, GPS, obat-obatan, jas hujan, dll.
- Tim pemantau. *Point of Contact* (PoC) yaitu orang yang tidak terlibat langsung dalam pemantauan lapangan, namun menjadi pemimpin dalam kerangka pemantauan tersebut. Fungsi PoC salah satunya adalah *emergency contact* dari tim lapangan. Selanjutnya adalah tim lapangan adalah orang-orang yang secara langsung melakukan pemantauan lapangan.
- Protokol komunikasi. Pengaturan komunikasi antara PoC dan tim lapangan, PoC dengan *supporting system* lebih besar; dan antar tim lapangan. Perlu disepakati waktu kapan dan bilamana komunikasi dilakukan.

Teknik Pengumpulan Data di Lapangan

1. Focus Group Discussion (FGD)

- Peserta antara 5-10 orang yang difasilitasi oleh fasilitator, dan dicatat oleh notulen.
- Terdapat pertanyaan kunci yang terfokus dan diharapkan terjawab dari dinamika diskusi
- Terdapat pertanyaan terbuka yang diharapkan terjawab oleh masing-masing peserta
- Terdapat proses triangulasi antar peserta untuk memvalidasi data

2. Wawancara

- Terdapat pedoman/daftar pertanyaan wawancara. Sebaiknya menggunakan pertanyaan terbuka karena bukan survey kuantitatif
- Melakukan penyepakatan waktu wawancara
- Menghormati narasumber dan menjaga kerahasiaan identitas narasumber
- Melakukan perekaman (langsung/cover), melakukan pencatatan (langsung maupun tidak langsung), melakukan pendokumentasian foto (langsung, cover)
- Luwes, bersahabat, dan dialogis.

3. Observasi

- Observasi dapat menyasar beberapa objek yaitu orang, aktivitas orang, peristiwa, dan bentang alam.
- Ada pedoman/outline/guidance tentang apa yang mesti dilihat
- Analisis (deskripsi, klasifikasi, prediksi, korelasi, kausalitas, justifikasi asumsi, verifikasi, klarifikasi)
- Menumpukan pada fokus sosial
- Pendokumentasian foto dan video (terbuka dan atau cover).

4. Studi Dokumen

- Akses data resmi dan relevansi dengan data yang dicari
- Ada komparasi dengan dokumen lain
- Melakukan duplikasi dan atau pencatatan sesuai target pemantauan

Analisis potensi risiko dan strategi mitigasi

Risiko pemantauan dipengaruhi oleh:

- Tipe atau jenis unit usaha atau objek yang akan dipantau
- Kondisi lapangan/karakteristik lokasi yang jadi obyek pemantauan
- Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia (jalan, fasilitas komunikasi kesehatan, dll)
- Metode pemantauan yang dipilih
- Kesiapan internal tim pemantau

Menakar risiko dengan panduan pertanyaan:

- Kemungkinan terburuk apa yang dapat terjadi di lapangan?

- Dimana dan kapan saja kemungkinan tersebut terjadi?
- Siapa dan apa saja yang dapat menjadi sumber risiko?
- Siapa dan apa yang dapat meningkatkan potensi risiko?

Langkah-langkah mitigasi risiko

- Penentuan jumlah tim dan waktu pemantauan (perencanaan matang)
- Adanya *emergency contact* dan fasilitas di lapangan.
- Adanya protokol keamanan dan komunikasi, dalam hal ini diperlukan adanya *Point of Contact* (PoC) yang mengetahui rencana pemantauan (lokasi, waktu, lama di tiap lokasi, tujuan, dan risiko pemantauan)
- Memastikan semua alat dokumentasi tidak mengandung rekaman hasil dokumentasi sebelumnya dan segera pindahkan hasil dokumentasi ke media lain (*flash disk, hard disk, dll*).

Format Laporan Studi Meja

1. Halaman Sampul

- Judul Laporan
- Logo JPIK
- Nama Penyusun
- Nama Institusi (Jika ada)
- Tanggal Penyelesaian Laporan

2. Daftar Isi

Daftar semua bagian dan sub-bagian dalam laporan beserta halaman awalnya.

3. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Gambaran singkat tentang laporan, termasuk penelitian, metodologi yang digunakan, temuan utama, dan rekomendasi.

4. Pendahuluan

- Latar Belakang: Penjelasan mengenai topik penelitian dan latar belakangnya.
- Tujuan Penelitian: Menjelaskan mengapa penelitian dilakukan dan apa yang ingin dicapai
- Metodologi: Menyajikan metode yang digunakan dalam desk research, seperti sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.
- Batasan Penelitian: Mengidentifikasi batasan-batasan yang ada dalam penelitian.

5. Kajian Literatur (Literatur Review)

Menyajikan tinjauan literatur tentang topik penelitian yang relevan. Ini termasuk teori-teori (aturan perundangan) yang mungkin relevan, temuan sebelumnya termasuk temuan media, dan konsep-konsep kunci.

6. Analisis Data

- Hasil *Desk Research*: Menyajikan temuan-temuan utama yang ditemukan dari analisis data sekunder (Informasi yang telah ada)

- **Grafik dan Tabel:** Menggunakan grafik, tabel, atau diagram lainnya untuk membantu mengilustrasikan temuan-temuan tersebut.

7. Diskusi

- **Interpretasi Temuan:** Menganalisis temuan-temuan yang telah disajikan dalam konteks penelitian anda.
- **Implikasi:** Membahas Implikasi temuan-temuan tersebut terhadap topik penelitian dan isu-isu yang relevan
- **Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya:** Membandingkan temuan Anda dengan penelitian sebelumnya dan menjelaskan apakah ada kesamaan atau perbedaan.

8. Rekomendasi

Menyajikan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan Anda. Rekomendasi ini harus praktis dan dapat diimplementasikan.

9. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut

Merangkum temuan utama dan poin-poin penting dari laporan.

10. Daftar Pustaka

Daftar semua sumber yang digunakan dalam laporan dengan format penulisan yang sesuai (APA, MLA, Chicago, DLL)

11. Lampiran

Jika diperlukan, lampirkan dokumen atau informasi tambahan yang mendukung laporan, seperti data tambahan, grafik yang lebih detail, atau hasil survei.





Materi 9

Pelaporan



Setelah melakukan pemantauan lapangan hal yang harus dilakukan berikutnya adalah penyusunan laporan pemantauan. Tanpa adanya laporan kegiatan pemantauan yang telah dilakukan tidak akan bermanfaat dan tidak ada gunanya. Untuk mendapatkan hasil atau laporan yang baik, penyusunan laporan pemantauan harus melibatkan seluruh tim pemantau. Untuk memudahkan para pemantau independen dalam menyusun laporan hasil pemantauan, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menyediakan sistematika atau format penulisan laporan keluhan yang terdapat dalam Lampiran.

Pelaporan disusun sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan pemantauan. Pelaporan memuat utamanya indikasi pelanggaran hukum kehutanan, ketidaksesuaian atas perizinan/legalitas usaha kehutanan, serta ketidakpatuhan terhadap standar dan pedoman SVLK.

Sebelum menyusun laporan pemantauan, diperlukan analisis jenis-jenis temuan yang mengarah pada kategori pelanggaran tertentu. Hal tersebut berpengaruh pada sasaran instansi yang akan diberikan pelaporan

Laporan keluhan merupakan ringkasan dari laporan hasil pemantauan lapangan yang memuat tentang kronologis kejadian dan poin-poin utama dugaan ketidakpatuhan atau pelanggaran hukum. Laporan keluhan akan dikirimkan kepada pihak yang berwenang (misalnya: Bareskrim Polri, Gakkum KLHK, LPVI, KAN, dan instansi pemangku wilayah) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan, sehingga mendapatkan upaya tindak lanjut yang diharapkan.

- Pada konteks pelanggaran hukum kehutanan, bisa mengajukan laporan pengaduan secara online ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan & Kepolisian.
- Laporan pemantauan berdasarkan kerangka Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian maka laporan bisa disampaikan kepada Lembaga sertifikasi dan dilanjutkan kepada Komite Akreditasi Nasional bilamana laporan kepada Lembaga Sertifikasi tidak mendapatkan respon atau tindak lanjut yang kurang memuaskan.
- Pada konteks untuk pengendalian, laporan hasil pemantauan bisa juga disampaikan kepada pemangku Kawasan seperti Balai Taman Nasional, BKSDA atau KPH.

Sebagai contoh kasus:

- Hasil pemantauan menemukan bahwa UD Kawus Masauh Kalimantan Tengah diduga menerima kayu ilegal dan melakukan

pemalsuan dokumen, dengan rincian temuan: UD Kawus Masauh diduga telah melanggar peraturan dengan menerima dan menampung kayu yang tidak jelas asal usulnya; UD Kawus Masauh diduga telah melakukan pelanggaran pemalsuan dokumen SKSHH. Atas temuan tersebut, dilakukan analisis bahwa demi kemendesakan dan prioritas, JPIK melaporkan temuan tersebut kepada LVPI, dan hasilnya terjadi pencabutan S-LK UD Kawus Masauh tanggal 22 Desember 2020.

- PT Kharisma CK Papua Barat diduga menerima kayu yang asal usulnya didapatkan dari kawasan yang tidak sah. Atas temuan tersebut, JPIK melaporkan ke Gakkum KLHK Tanggal 09 Februari 2021 (dengan nomor aduan; #210108).
- PT. Dwi RA Jawa Timur diindikasikan melakukan pencemaran lingkungan dalam menjalankan usahanya. Atas temuan tersebut, JPIK melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur.

Format Laporan Keluhan

[Kop Surat]

Nomor :
 Lampiran :
 Hal :

Kepada Yth

LAPORAN KELUHAN TEMUAN PEMANTAUAN TERHADAP SERTIFIKASI PHP/LK PT XXX

I IDENTITAS LEMBAGA PEMANTAU INDEPENDEN

Nama organisasi :
 Nama lengkap :
 Jabatan :
 No KTP :
 Alamat :
 No. Telp :
 Email :

II IDENTITAS UNIT MANAJEMEN

Nama Unit Manajemen :
 SK IUPHHK-HT dan IUI :

III STATUS SERTIFIKASI

Nomor Sertifikat :
 Rujukan standard :
 Masa berlaku :

IV RUANG LINGKUP PEMANTAUAN

V DASAR ACUAN

VI WAKTU PELAKSANAAN PEMANTAUAN

VII TEMUAN KETIDAKTAATAN

VIII KESIMPULAN

IX REKOMENDASI

Terhadap informasi di atas, maka Seknas JPIK merekomendasikan:

X BAHAN BUKTI PENDUKUNG

Detail informasi kami sampaikan pada lampiran surat ini di file terpisah yakni beberapa hasil kajian terhadap PT xxxx (4 lampiran)

Demikian laporan keluhan ini, kami menyatakan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar. Kami mengharapkan tanggapan dari PT XX terkait keluhan ini selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah laporan keluhan diterima. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tempat, Tanggal

Hormat Kami,

XXX

JPIK

Tembusan: Kepada Yth.,





Materi 10

Advokasi



Advokasi dalam gerakan sosial adalah upaya strategis dan terorganisir untuk mempengaruhi kebijakan, opini publik, dan perilaku individu dan atau lembaga guna mendukung suatu tujuan, nilai, atau kelompok yang terpinggirkan. Hal ini melibatkan tindakan seperti lobi, kampanye publik, dan pembangunan koalisi untuk menantang ketidakadilan dan mendorong perubahan sistemik. Ruang-ruang untuk mendorong perubahan diantaranya kebijakan, opini publik dan jaringan dengan subyek utama permasalahan maupun organisasi lain yang sevisi.

Tiga Arena

Arena Kebijakan. Advokasi pada arena kebijakan yaitu mendorong perubahan kebijakan dengan menyasar pemerintah (eksekutif), parlemen (legislatif), lembaga pemikir (*think tank*), perusahaan, maupun entitas pengambil kebijakan lain. Bentuk intervensi berupa pengiriman *policy brief*, lobi, maupun aksi protes. Tantangan bagi banyak kelompok advokasi adalah mendapatkan akses ke arena ini, karena telah terburu resisten jika terganggu kepentingan *status quo*-nya.

Dukungan publik melalui Arena Media. Liputan media yang menguntungkan penting untuk membangun dukungan publik dan memobilisasi orang lain untuk bergabung dengan tujuan kita. Saluran media tradisional dan media sosial dapat membantu membentuk opini publik, yang kemudian terbukti mempengaruhi respons politisi terhadap tujuan tersebut. Kelompok-kelompok yang beroperasi di arena media dapat mencakup konglomerat media, penyiar dan penerbit, serta intelektual dan pakar. Aktor-aktor tersebut yang perlu untuk diberikan asupan materi advokasi kita. Tantangan yang dihadapi yaitu bagaimana cara mempertahankan minat media, dengan kita tetap menyajikan penemuan kembali jenis-jenis protes baru secara terus-menerus, yang masing-masing perlu lebih radikal, mengganggu, dan menarik perhatian daripada sebelumnya.

Dukungan sejawat melalui Arena Jaringan. Organisasi lain yang sevisi berpotensi berkolaborasi, merupakan sumber dukungan penting, baik finansial, emosional, maupun praktis. Mendapatkan dukungan dari mereka memungkinkan terbentuknya koalisi yang kuat dan berkelanjutan, yang dapat meningkatkan kemungkinan tujuan advokasi dapat tercapai. Kelompok-kelompok dalam arena jaringan advokasi dapat mencakup LSM, kelompok korban, kelompok akar rumput lainnya yang berfokus pada isu serupa, kelompok identitas seperti kelompok agama atau etnis, atau organisasi dan koalisi advokasi transnasional.

8 Tahapan

Mengapa sebagian advokasi dalam gerakan sosial muncul, membangun kekuatan, dan berhasil, sementara yang lain mengecil dan akhirnya menghilang? Bill Moyer (2001) menjelaskan 8 tahapan dalam gerakan sosial untuk membantu aktivis untuk memilih strategi dan taktik advokasi yang paling efektif yang cocok sesuai tahapan masing-masing organisasi gerakan.



Sumber: Bill Moyers (2001) Doing Democracy.

Gambar 21. Tahapan dalam advokasi

Tahap 1 masa normal, dimana kondisi seolah-olah baik-baik saja, padahal terang-terangan terdapat kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan, hilangnya kebebasan berpendapat, dan secara umum melanggar kepentingan terbaik masyarakat. Masa normal adalah masa-masa yang tenang secara politik.

Tahap 2 buktikan kegagalan negara. Hannah Arendt pencipta frasa banalitas kejahatan atau "*Banality of Evil*" menulis bahwa "orang lebih cenderung terdorong bertindak jika mengetahui bahwa ada kemunafikan yang terjadi." Intensitas perasaan, opini, dan kekecewaan publik yang dibutuhkan agar gerakan sosial terjadi hanya dapat terjadi ketika publik menyadari bahwa kebijakan pemerintah melanggar kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut secara luas.

Kekecewaan publik menjadi semakin intensif ketika otoritas resmi melanggar kepercayaan publik dengan menggunakan kekuasaan jabatan untuk menipu publik dan memerintah secara tidak adil dan melanggar hukum.

Tahap 3 kekuatan yang semakin memadat. "Lonjakan" suatu gerakan sosial baru membutuhkan prasyarat yang terbentuk selama bertahun-tahun. Kondisi ini meliputi perkembangan sejarah yang luas, populasi korban dan sekutu yang semakin tidak puas, dan munculnya oposisi akar rumput yang otonom, yang semuanya mendorong ketidakpuasan terhadap kondisi saat ini, meningkatkan harapan bahwa kondisi tersebut dapat berubah, dan menyediakan sarana untuk mewujudkannya.

Tahap 4 peristiwa pemicu sebagai awal mula gerakan sosial masif. Gerakan sosial menjadi masif ketika terdapat peristiwa pemicu yang mengejutkan dan menggemparkan semua orang, muncul menjadi sorotan publik melalui berita utama TV, berita utama surat kabar, trending topic, FYP, dll. Ia menjadi masalah sosial yang sebelumnya tidak dikenali menjadi isu sosial yang dibicarakan semua orang. Kesempatan ini tepat jika diikuti oleh kampanye aksi tanpa kekerasan yang mencakup demonstrasi besar dan pembangkangan sipil yang dramatis. Syukur-syukur dapat dilakukan oleh komunitas-komunitas di negara lain.

Tahap 5 mengidentifikasi krisis gerakan. Setelah satu atau dua tahun, harapan tinggi akan keberhasilan gerakan tampaknya tak terhindarkan berubah menjadi keputusan. Sebagian besar aktivis kehilangan kepercayaan bahwa kesuksesan sudah di depan mata dan mulai percaya bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Mereka merasa bahwa para pemegang kekuasaan terlalu kuat, gerakan mereka telah gagal, dan upaya mereka sendiri sia-sia. Yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa krisis identitas ketidakberdayaan dan kegagalan ini terjadi ketika gerakan tersebut sangat sukses, ketika gerakan tersebut baru saja mencapai semua tujuan tahap awal dalam waktu dua tahun. Tahap perasaan krisis identitas diri dan ketidakberdayaan ini terjadi bersamaan dengan Tahap Enam karena gerakan secara keseluruhan telah berkembang ke tahap mayoritas.

Tahap 6 dukungan publik mayoritas. Gerakan ini harus secara sadar menjalani transformasi dari protes spontan, yang beroperasi dalam krisis jangka pendek, menjadi perjuangan rakyat jangka panjang untuk mencapai perubahan sosial yang positif. Gerakan ini perlu memenangkan netralitas, simpati, opini, dan bahkan dukungan dari mayoritas penduduk yang semakin besar dan melibatkan banyak dari mereka dalam proses oposisi dan perubahan. Perlahan-lahan citra oposisi dari aktivis yang berjumlah kecil berubah menjadi kekuatan konsensus sosial arus utama dari mayoritas rakyat.

Tahap 7 keberhasilan. Tahap Tujuh dimulai ketika proses panjang membangun oposisi mencapai dataran tinggi baru di mana konsensus sosial baru membalikkan arus kekuasaan melawan pemegang kekuasaan dan memulai proses akhir yang mengarah pada keberhasilan gerakan tersebut. Proses Tahap Tujuh dapat mengambil tiga bentuk: konfrontasi dramatis, konfrontasi tenang, atau pengurangan kekuatan secara bertahap.

Tahap 8 melanjutkan perjuangan. Keberhasilan yang diraih di Tahap Tujuh bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan dasar untuk melanjutkan perjuangan tersebut dan menciptakan awal yang baru.



Materi 11

Kampanye

Sebagai sebuah kata, kampanye bermakna sebagai gerakan atau tindakan serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan tertentu. Kampanye dalam gerakan sosial bertujuan untuk mencapai keadilan sosial. Kampanye gerakan sosial lingkungan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan lingkungan. Kampanye adalah cara yang ampuh untuk membangun kapasitas secara strategis, mengembangkan pengalaman, dan meletakkan dasar untuk gerakan di masa depan.

Strategi kampanye adalah rencana atau peta jalan yang membantu kita mencapai tujuan serta memberikan dampak yang lebih besar. Dalam bisnis, strategi digunakan untuk meningkatkan keuntungan. Lain soal bagi aktivis, ia menggunakan strategi kampanye untuk mewujudkan perubahan sosial yang positif.

Strategi kampanye terdiri dari elemen-elemen dasar antara lain: kita harus berpikir seluas mungkin tentang visi, konteks sosial dan politik, serta kekuatan kita. Langkah demi langkah, kita akan memecah masalah menjadi isu-isu, mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil dalam menyelesaikan masalah yang kita fokuskan, dengan siapa kita mungkin bekerja sama, dan bagaimana cara kita dapat memengaruhi pemegang kekuasaan. Terakhir, menjadi lebih spesifik: taktik apa yang akan kita gunakan?

Tabel 9. Contoh elemen dalam strategi kampanye

ELEMEN	DESKRIPSI	CONTOH
Visi	Ini tentang analisis kita terhadap akar permasalahan dan ide-ide besar yang kita gadang untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik.	Kita fikir bahwa sebab deforestasi adalah kapitalisme yang menguntungkan segelintir orang; dan bencana alam yang merugikan masyarakat setempat. Ini bisa dirubah, dengan membangun kesadaran banyak orang tentang perlunya merubah cara mengelola sumber daya hutan dengan menempatkan kelestarian sebagai tujuan dan mengalihkan aktor pengelola dari korporasi ke masyarakat adat.
Stakeholder	Yaitu individu, sekelompok orang, maupun organisasi yang relevan dengan gerakan kita	Analisis kita tentang pemangku kepentingan dalam kampanye kita: pertama, orang-orang yang terdampak adanya deforestasi; kedua, sekutu kita yaitu organisasi lingkungan lainnya; ketiga, lawan kita yaitu pihak yang mendapatkan keuntungan dari deforestasi tersebut; dan keempat partai politik atau masyarakat yang peduli terhadap kemalangan nasib hutan kita.
Sasaran Strategis	Sasaran strategis adalah hal-hal konkret yang ingin dicapai dengan gerakan kita. Ini menentukan cakupan fokus gerakan dan kampanye.	Gerakan dan kampanye ini bertujuan memberikan kesempatan masyarakat adat untuk menentukan nasib penggunaan sumber daya alam, bukan seperti yang dilakukan oleh korporasi. Kita menuntut pemerintah untuk mencabut izin berusaha dari perusahaan tersebut dan memberikan pengelolaan hutan ke masyarakat adat.
Tujuan	Tujuan khusus adalah tugas spesifik yang menjelaskan secara tepat bagaimana tujuan umum dapat dicapai. Ini dipergunakan untuk memutuskan rencana aksi yang akan dilakukan. Idealnya, tujuan khusus bercirikan SMART: Spesific, Measurable, Achievable, Realistic, Time bound.	Tujuan 1: Kita ingin izin korporasi dicabut, caranya dengan memblow-up hasil pemantauan kita di sosial media dan media massa tentang kebobrokan perusahaan tersebut serta bencana alam yang disebabkan oleh deforestasi yang dilakukan oleh perusahaan Tujuan 2. Melaporkan temuan pemantauan kepada aparat penegak hukum. Tujuan 3: Kita ingin mengajukan masyarakat adat sebagai pengelola wilayah adatnya yang direbut oleh perusahaan tadi. Caranya dengan mempromosikan praktek baik pengelolaan hutan oleh masyarakat adat melalui podcast, film, endorse artis yang peduli lingkungan.
Taktik	Taktik adalah cara/praktik jitu agar masing-masing tujuan dapat tercapai	Taktik untuk tujuan 1. Bagaimana media massa melirik rilis kita tentang kebobrokan perusahaan dan bencana yang begitu dahsyat terjadi? Misal dengan memilih judul rilis yang menggugah; menampilkan kisah warga yang terdampak kehilangan nyawa anggota keluarga dan material lain akibat bencana; menuliskan indikasi korupsi yang melibatkan perusahaan tersebut; mengajak semua netizen untuk memasang poster yang sama; dst

ELEMEN	DESKRIPSI	CONTOH
		Taktik untuk tujuan 2: Menuliskan indikasi korupsi yang melibatkan perusahaan tersebut. Taktik untuk tujuan 3. dst.
Evaluasi	Mencari titik lemah dan titik lebih dari taktik dan tujuan yang kita tetapkan dan jalani; guna perbaikan maupun perluasan/peningkatan.	Ternyata, media massa cetak maupun online tidak terbaca oleh khalayak, tidak seperti media sosial. Sehingga yang perlu diperluas dan ditingkatkan adalah publikasi media sosial, dan perlu dikurangi adalah publikasi media massa.

Key principles

- **Aksi dan refleksi yang seimbang**, memulai dengan aksi, refleksikan dan sesuaikan strategi secara rutin.
- **Konflik itu bagus**. Kita memang memunculkan masalah atau bahkan mempermasalahakan sesuatu yang dianggap normal. Konsekuensinya akan terjadi konflik dimana kita akan diserang oleh status quo. Jika tidak terjadi konflik, mungkin perubahan yang kita dorong terlalu kecil.
- **Bangun kekuatan rakyat**. Gerakan kita harus kolektif. Ambil keputusan secara bersama, tantang sistem dan struktur kekuasaan yang ada sekarang, dan buat alternatif untuk mengganti sistem lama.
- **Rencanakan skala yang meluas**. Kampanye harus menuju ke yang lebih besar dan luas, bukan sebaliknya. Tidak stagnan, atau bahkan mengecil, tetapi semakin meluas.
- **Ambil risiko, secara terukur**. Banyak orang banyak strategi akan semakin baik. Kita tidak tahu mana yang berhasil. Namun, diantaranya pasti akan ada risiko yang menyambut. Maka sambutlah dengan strategik dan terukur, agar tidak konyol.

An aerial photograph of a dense, lush forest, likely a tropical rainforest, with a uniform teal color overlay. The canopy is thick and textured, with many tall, thin trees visible. The text "Salam Pantau, Jaga Hutan!" is centered in the middle of the image.

Salam Pantau, Jaga Hutan!



Jalan Babakan Sari III No. 10, Bantarjati,
Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat

